



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pengembangan wilayah perkotaan di Kabupaten Sanggau agar pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, perlu disusun rencana detail tata ruang wilayah perkotaan dan peraturan zonasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034, untuk operasional rencana tata ruang wilayah kabupaten, disusun rencana rinci yang meliputi rencana tata ruang kawasan perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tayan Tahun 2022-2041;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN TAHUN 2022-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
4. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
6. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya

ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

14. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
15. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub WP adalah bagian dari wilayah perencanaan yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
16. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah perencanaan dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah perencanaan.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman dari tingkat kecamatan hingga rukun warga (RW).
22. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.

23. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
24. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
25. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
26. Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
27. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
28. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29. Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
30. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
31. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
32. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
33. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

34. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
35. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
36. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
37. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
38. Subzona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
39. Subzona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
40. Subzona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
41. Subzona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Subzona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga, khususnya kegiatan

remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan rukun warga tersebut.

42. Subzona Taman Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Subzona Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup satu rukun tetangga, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan rukun tetangga tersebut.
43. Subzona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar, seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
44. Subzona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
45. Zona Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
46. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
47. Subzona Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, dan taman buru.
48. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

49. Subzona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
50. Subzona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
51. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
52. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Zona Perumahan adalah peruntukkan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
54. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
55. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
56. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
57. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
58. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi

daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

59. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
60. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
61. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan wilayah perencanaan.
62. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub wilayah perencanaan.
63. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
64. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
65. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
66. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti

instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

67. Subzona Tempat Evakuasi Akhir adalah ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
68. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
69. Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
70. Subzona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
71. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
72. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
73. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
74. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
75. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang

terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

76. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah.
77. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disebut TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
78. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
79. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah batas bagian pinggir dinding bangunan dengan bagian pinggir pekarangan.
80. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah batas dinding bangunan belakang terhadap batas pagar belakang bangunan.
81. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
82. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
83. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan

rata-rata tinggi dan jumlah masuk dibatasi secara berdaya guna.

84. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
85. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah masuk tidak dibatasi.
86. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
87. *Holding Zone* adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya, atau bukan-kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan oleh Gubernur kepada Menteri Kehutanan dalam revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang belum mendapat persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya dari Menteri Kehutanan.
88. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tayan terdiri atas:
 - a. lingkup Wilayah administratif;
 - b. batas Wilayah administratif; dan
 - c. pembagian Sub WP dan Blok.
- (2) Lingkup Wilayah administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf a dengan luas 7.266,96 (tujuh ribu dua ratus enam puluh enam koma sembilan enam) hektar meliputi:
 - a. sebagian Desa Cempedak seluas 85,28 (delapan puluh lima koma dua delapan) hektar;
 - b. sebagian Desa Kawat seluas 1.693,43 (seribu enam ratus sembilan puluh tiga koma empat tiga) hektar;
 - c. sebagian Desa Lalang seluas 684,24 (enam ratus delapan puluh empat koma dua empat) hektar;
 - d. sebagian Desa Pedalaman seluas 1.937,29 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma dua sembilan) hektar;
 - e. seluruh Desa Pulau Tayan Utara seluas 205,23 (dua ratus lima koma dua tiga) hektar;
 - f. sebagian Desa Sejotang seluas 1.644,40 (seribu enam ratus empat puluh empat koma empat nol) hektar;
 - g. sebagian Desa Tanjung Bunut seluas 447,23 (empat ratus empat puluh tujuh koma dua tiga) hektar; dan
 - h. sebagian Desa Belungai Dalam seluas 569,86 (lima ratus enam puluh sembilan koma delapan enam) hektar.
- (3) Batas Wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebang Benua dan Desa Cowet;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Melugai dan Desa Emberas;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Balai Belungai; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Subah dan Sungai Kapuas.
- (4) Pembagian Sub WP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Sub WP I.A dengan luas 1.168,19 (seribu seratus enam puluh delapan koma satu sembilan) hektar terletak pada Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, dan I.A.6;
 - b. Sub WP I.B dengan luas 2.131,27 (dua ribu seratus tiga puluh satu koma dua tujuh) hektar terletak pada Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4;
 - c. Sub WP I.C dengan luas 1.213,12 (seribu dua ratus tiga belas koma satu dua) hektar terletak pada Blok I.C.1 dan I.C.2; dan
 - d. Sub WP D dengan luas 2.184,53 (dua ribu seratus delapan puluh empat koma lima tiga) hektar terletak pada Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, dan I.D.4.
- (5) Lingkup dan batas Wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian Sub WP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Tayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan perkotaan Tayan sebagai penunjang kegiatan industri berwawasan budaya yang terbuka, terpadu, dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Perkotaan Tayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan Pusat Pelayanan;
 - b. rencana Jaringan transportasi;
 - c. rencana Jaringan energi;
 - d. rencana Jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana Jaringan sumber daya air;
 - f. rencana Jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana Jaringan persampahan;
 - i. rencana Jaringan drainase; dan
 - j. rencana Jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Desa Kawat yang terdapat di Sub WP D.

- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Desa Pulau Tayan Utara yang terdapat di Sub WP C; dan
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Desa Pedalaman yang terdapat di Sub WP A.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pusat lingkungan kecamatan dan pusat lingkungan kelurahan/desa;
 - b. pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan di Desa Pedalaman yang terdapat di Sub WP A; dan
 - 2. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan di Desa Sejotang yang terdapat di Sub WP B.
 - c. pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1. pusat lingkungan kelurahan/desa di Desa Pedalaman yang terdapat di Sub WP B;
 - 2. pusat lingkungan kelurahan/desa di Desa Sejotang yang terdapat di Sub WP B;
 - 3. pusat lingkungan kelurahan/desa di Desa Kawat yang terdapat di Sub WP B;
 - 4. pusat lingkungan kelurahan/desa di Desa Tanjung Bunut yang terdapat di Sub WP C; dan
 - 5. pusat lingkungan kelurahan/desa di Desa Kawat yang terdapat di Sub WP D.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

- (1) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. halte;
 - d. Jaringan jalur kereta api antarkota;
 - e. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau;
 - f. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - g. terminal khusus.
- (6) Rencana Jaringan Transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri primer;
 - b. Jalan Kolektor primer;
 - c. Jalan Kolektor sekunder;
 - d. Jalan Lokal primer;
 - e. Jalan Lokal sekunder; dan
 - f. Jalan Lingkungan primer.
- (2) Jalan Arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemeliharaan berkala Jalan Trans Kalimantan meliputi:
 - a. ruas Jalan Batas Kota Pontianak–Simpang Ampar/Tayan;
 - b. ruas Jalan Sosok-Simpang Ampar/Tayan;
 - c. ruas Jalan Simpang Ampar/Tayan-Awal Jembatan Tayan; dan
 - d. ruas Jalan Awal Jembatan Tayan-Simpang Piasak.
- (3) Jalan Kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rehabilitasi atau pemeliharaan Jalan Kolektor primer pada:
 1. ruas Jalan Lingkar Tayan;
 2. ruas Jalan Pembangunan;
 3. ruas Jalan Simpang Ampar-Dermaga Ferry;
 4. ruas Jalan Emberas-Cempedak; dan
 5. ruas Jalan Tayan-Meliau.
 - b. pengembangan Jalan sesuai standar minimal Jalan Kolektor primer pada:
 1. Sub WP A di Desa Pedalaman, Desa Cempedak, dan Desa Kawat;
 2. Sub WP B di Desa Sejotang dan Desa Kawat; dan
 3. Sub WP D di Desa Sejotang, Desa Kawat, Desa Lalang, dan Desa Pedalaman.
- (4) Jalan Kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemeliharaan Jalan Kolektor sekunder pada:
 1. ruas Jalan Dwikora;
 2. ruas Jalan Trikora;
 3. ruas Jalan Hujan Mas;
 4. ruas Jalan Makam Raja;
 5. ruas Jalan Pancasila; dan
 6. ruas Jalan Nelayan.
 - b. pembangunan Jalan sesuai standar minimal Jalan Kolektor sekunder pada:
 1. Sub WP A di Desa Pedalaman dan Desa Kawat;
 2. Sub WP B di Desa Pedalaman dan Desa Kawat;
 3. Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara; dan
 4. Sub WP D di Desa Kawat dan Desa Pedalaman.
- (5) Jalan Lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembangunan dan pemeliharaan Jalan Lokal primer pada:
- a. Sub WP A di Desa Pedalaman;
 - b. Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Kawat, dan Desa Pedalaman;
 - c. Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara dan Desa Tanjung Bunut; dan
 - d. Sub WP D di Desa Lalang, Desa Sejotang, dan Desa Kawat.

- (6) Jalan Lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pembangunan dan pemeliharaan Jalan Lokal sekunder pada:
- a. Sub WP A di Desa Pedalaman;
 - b. Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Kawat, dan Desa Pedalaman;
 - c. Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara; dan
 - d. Sub WP D di Desa Kawat, Desa Sejotang, dan Desa Lalang.
- (7) Jalan Lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pembangunan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan primer pada:
- a. Sub WP A di Desa Pedalaman;
 - b. Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Kawat, dan Desa Pedalaman;
 - c. Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara dan Desa Tanjung Bunut; dan
 - d. Sub WP D di Desa Kawat.

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe B di Blok I.A.3 pada Sub WP A di Desa Pedalaman; dan
- b. peningkatan kualitas terminal penumpang tipe C di Blok I.D.1 pada Sub WP D di Desa Kawat.

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa pembangunan halte yang terdapat di Blok I.A.3 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.A.4 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.B.1 pada Sub WP B di Desa Pedalaman, Blok I.B.1 pada Sub WP B di Desa Sejotang, Blok I.B.2 pada Sub WP B di Desa Pedalaman, Blok I.C.1 pada Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara, dan di Blok I.D.1 pada Sub WP D di Desa Kawat.

Pasal 11

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa pembangunan Jaringan jalur kereta api antarkota yang melewati Sub WP A di Desa Pedalaman dan Desa Cempedak, dan Sub WP D di Desa Kawat dan Desa Sejutang.

Pasal 12

Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. pengembangan Alur-Pelayaran Kelas I pada Sub WP C di Desa Belungai Dalam dan Desa Tanjung Bunut; dan
- b. pengembangan Alur-Pelayaran Kelas II pada Sub WP C di Desa Kawat, Desa Sejutang, Desa Lalang, dan Desa Belungai Dalam.

Pasal 13

Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau pengumpul di Blok I.D.4 pada Sub WP D di Desa Lalang; dan
- b. pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau pengumpan di Blok I.A.6 pada Sub WP A di Desa Pedalaman dan Blok I.D.1 pada Sub WP D di Desa Kawat.

Pasal 14

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa pemeliharaan terminal khusus di Blok I.C.1 pada Sub WP C di Desa Tanjung Bunut.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Rencana Jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.

- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terdapat di Blok I.B.1 pada Sub WP B di Desa Sejotang.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang terdiri atas:
 - a. pemeliharaan SUTT 150 kV Ngabang – Tayan dan 150 kV Siantan – Tayan pada Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Pedalaman, dan Desa Kawat;
 - b. pembangunan SUTT 150 kV Tayan – Sandai pada Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara, Desa Kawat dan Desa Belungai Dalam, dan pada Sub WP D di Desa Kawat; dan
 - c. pembangunan SUTT 150 kV PLTS Kalbar – Gardu Induk Tayan pada Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Pedalaman, dan Desa Kawat.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan saluran udara tegangan menengah (SUTM) pada:
 - 1. Sub WP A di Desa Pedalaman, Desa Kawat, dan Desa Cempedak;
 - 2. Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Kawat, Desa Pedalaman, dan Desa Cempedak;
 - 3. Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut, dan Desa Kawat; dan
 - 4. Sub WP D di Desa Kawat, Desa Sejotang, Desa Lalang, dan Desa Pedalaman.
 - b. pembangunan dan pemeliharaan saluran udara tegangan rendah (SUTR) pada:
 - 1. Sub WP A di Desa Pedalaman dan Desa Kawat;
 - 2. Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Kawat, dan Desa Pedalaman;
 - 3. Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara dan Desa Tanjung Bunut; dan
 - 4. Sub WP D di Desa Lalang, Desa Sejotang, Desa Kawat, dan Desa Pedalaman.

- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pemeliharaan gardu induk di Blok I.B.4 pada Sub WP di Desa Kawat; dan
 - b. pembangunan dan pemeliharaan gardu distribusi di Blok I.A.4 pada Sub WP A di Desa Kawat, Blok I.A.5 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.A.6 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.B.1 pada Sub WP B di Desa Sejutang, Blok I.B.1 pada Sub WP B di Desa Pedalaman, Blok I.B.2 pada Sub WP B di Desa Pedalaman, Blok I.C.1 pada Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara, Blok I.C.1 pada Sub WP C di Desa Tanjung Bunut, Blok I.C.2 pada Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara, dan di Blok I.D.1 pada Sub WP D di Desa Kawat.
- (6) Rencana Jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangunan Jaringan serat optik pada:
 1. Sub WP A di Desa Pedalaman, Desa Cempedak, dan Desa Kawat;
 2. Sub WP B di Desa Sejutang, Desa Pedalaman, Desa Kawat, dan Desa Cempedak;
 3. Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut, Desa Belungai Dalam, dan Desa Kawat; dan

4. Sub WP D di Desa Kawat, Desa Sejutang, Desa Lalang, dan Desa Pedalaman.
 - b. pemeliharaan rumah kabel eksisting di Blok I.D.1 di Sub WP D di Desa Kawat dan pembangunan dan pemeliharaan rumah kabel di Blok I.A.2 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.A.3 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.A.4 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.A.5 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.A.6 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.B.1 pada Sub WP B di Desa Sejutang, Blok I.B.2 pada Sub WP B di Desa Pedalaman, Blok I.B.3 pada Sub WP B di Desa Pedalaman, Blok I.B.3 pada Sub WP B di Desa Kawat, Blok I.C.1 pada Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara, Blok I.D.2 pada Sub WP D di Desa Kawat, dan di Blok I.D.4 pada Sub WP D di Desa Kawat.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) yang terdiri atas:
- a. peningkatan kapasitas menara BTS eksisting di Blok I.A.5 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.B.2 pada Sub WP B di Desa Pedalaman, Blok I.C.1 pada Sub WP C di Desa Tanjung Bunut, Blok I.D.1 pada Sub WP D di Desa Kawat, dan di Blok I.D.1 pada Sub WP D di Desa Pedalaman; dan
 - b. pembangunan menara BTS di Blok I.B.1 pada Sub WP B di Desa Sejutang.
- (4) Rencana Jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Rencana Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi sistem pengendalian banjir berupa pembangunan bangunan pengendalian banjir

yang terdapat di Blok I.A.1 pada Sub WP A di Desa Cempedak, Blok I.A.5 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, di Blok I.B.2 pada Sub WP B di Desa Pedalaman, dan di Blok I.D.4 pada Sub WP D di Desa Sejotang.

- (2) Rencana Jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

- (1) Rencana Jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa Jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pembangunan dan pemeliharaan Jaringan transmisi air baku pada Sub WP A dan Sub WP D di Desa Kawat dan Desa Pedalaman.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemeliharaan instalasi produksi eksisting di Blok I.C.1 pada Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara dan di Blok I.D.1 pada Sub WP D di Desa Kawat, dan pembangunan instalasi produksi di Blok I.D.2 pada Sub WP D di Desa Kawat.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pembangunan dan pemeliharaan Jaringan distribusi pembagi pada:
 - a. Sub WP A di Desa Cempedak, Desa Pedalaman, dan Desa Kawat;
 - b. Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Pedalaman, Desa Kawat, dan Desa Cempedak;

- c. Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut, dan Desa Kawat; dan
 - d. Sub WP D di Desa Sejutang, Desa Kawat, Desa Lalang, dan Desa Pedalaman.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa pembangunan dan pemeliharaan hidran kebakaran yang terdapat di Blok I.A.2 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.A.3 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.A.5 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.A.6 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.B.2 pada Sub WP B di Desa Pedalaman, Blok I.B.4 pada Sub WP B di Desa Pedalaman; Blok I.C.1 pada Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara, Blok I.C.2 pada Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara, Blok I.D.1 pada Sub WP D di Desa Pedalaman, Blok I.D.1 pada Sub WP D di Desa Kawat, Blok I.D.2 pada Sub WP D di Desa Kawat, Blok I.D.3 pada Sub WP D di Desa Kawat, Blok I.D.4 pada Sub WP D di Desa Kawat, dan di Blok I.D.4 pada Sub WP D di Desa Sejutang.
- (7) Rencana Jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 19

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan subsistem Pengolahan Setempat di Blok I.D.1 pada Sub WP D di Desa Kawat; dan

- b. pembangunan subsistem Pengolahan Lumpur Tinja di Blok I.A.5 pada Sub WP A di Desa Pedalaman.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan pipa retikulasi yang terdapat pada:
 - 1. Sub WP A di Desa Pedalaman;
 - 2. Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Pedalaman, dan Desa Kawat;
 - 3. Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara; dan
 - 4. Sub WP D di Desa Lalang, Desa Sejotang, Desa Kawat, dan Desa Pedalaman; dan
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pipa induk yang terdapat pada:
 - 1. Sub WP A di Desa Kawat, Desa Cempedak, dan Desa Pedalaman;
 - 2. Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Cempedak, Desa Pedalaman, dan Desa Kawat;
 - 3. Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut, dan Desa Kawat; dan
 - 4. Sub WP D di Desa Kawat, Desa Pedalaman, Desa Sejotang, dan Desa Lalang.
- (5) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembangunan IPAL kota di Blok I.D.4 pada Sub WP D di Desa Kawat; dan
 - b. pembangunan IPAL skala Kawasan tertentu/permukiman di Blok I.A.1 pada Sub WP A di Desa Pedalaman.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 20

- (1) Rencana Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. stasiun peralihan antara (SPA);
 - b. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - c. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Stasiun peralihan antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan dan pemeliharaan stasiun peralihan antara di Blok I.B.2 pada Sub WP B di Desa Pedalaman.
- (3) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. peningkatan kualitas tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* di Blok I.D.1 pada Sub WP D di Desa Kawat; dan
 - b. pembangunan dan pemeliharaan tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* di Blok I.A.2 pada Sub WP A di Desa Pedalaman dan Blok I.D.3 pada Sub WP D di Desa Sejotang.
- (4) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan dan pemeliharaan tempat penampungan sementara di Blok I.B.2 pada Sub WP B di Desa Cempedak, Blok I.C.1 pada Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara, dan Blok I.C.1 pada Sub WP C di Desa Tanjung Bunut.
- (5) Rencana Jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 21

- (1) Rencana Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. Jaringan drainase primer;
 - b. Jaringan drainase sekunder;
 - c. Jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemeliharaan dan perlindungan Jaringan drainase primer di DAS Kapuas pada:
 - a. Sub WP A di Desa Pedalaman dan Desa Cempedak; dan
 - b. Sub WP D di Desa Kawat, Desa Sejotang, dan Desa Lalang.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan dan pemeliharaan Jaringan drainase sekunder pada:
 - a. Sub WP A di Desa Pedalaman, Desa Cempedak, dan Desa Kawat;
 - b. Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Pedalaman, Desa Kawat, dan Desa Cempedak;
 - c. Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara dan Desa Tanjung Bunut; dan
 - d. Sub WP D di Desa Kawat, Desa Pedalaman, Desa Sejotang, dan Desa Lalang.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan dan pemeliharaan Jaringan drainase tersier pada:
 - a. Sub WP A di Desa Pedalaman dan Desa Cempedak;
 - b. Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Pedalaman, dan Desa Kawat;
 - c. Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara dan Desa Tanjung Bunut; dan
 - d. Sub WP D di Desa Kawat, Desa Pedalaman, Desa Sejotang, dan Desa Lalang.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pembangunan dan pemeliharaan

bangunan peresapan (kolam retensi) di Blok I.A.1 pada Sub WP A di Desa Cempedak, Blok I.A.5 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.B.2 pada Sub WP B di Desa Pedalaman, dan di Blok I.D.4 pada Sub WP D di Desa Sejotang.

- (6) Rencana Jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Rencana Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. tanggul penahan longsor.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan jalur evakuasi bencana pada:
 - a. Sub WP A di Desa Pedalaman, Desa Cempedak, dan Desa Kawat;
 - b. Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Kawat, dan Desa Pedalaman;
 - c. Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut, dan Desa Kawat; dan
 - d. Sub WP D di Desa Kawat, Desa Pedalaman, dan Desa Sejotang.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembangunan tempat evakuasi sementara di Blok I.A.4 pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Blok I.B.1 pada Sub WP B di Desa Sejotang, dan di Blok I.D.1 pada Sub WP D di Desa Kawat; dan

- b. pembangunan Tempat Evakuasi Akhir di Blok I.B.2 pada Sub WP B di Desa Pedalaman.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan jalur sepeda pada:
- a. Sub WP A di Desa Pedalaman dan Desa Kawat;
 - b. Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Pedalaman, dan Desa Kawat; dan
 - c. Sub WP D di Desa Sejotang, Desa Pedalaman, dan Desa Kawat.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pembangunan jalur pejalan kaki pada:
- a. Sub WP A di Desa Pedalaman dan Desa Kawat;
 - b. Sub WP B di Desa Sejotang, Desa Pedalaman, dan Desa Kawat;
 - c. Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara dan Desa Tanjung Bunut; dan
 - d. Sub WP D di Desa Kawat, Desa Sejotang, dan Desa Pedalaman.
- (6) Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pembangunan tanggul penahan longsor pada Sub WP A di Desa Pedalaman, Sub WP C di Desa Pulau Tayan Utara, dan Sub WP D di Desa Kawat.
- (7) Rencana Jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa pembagian Zona dan Subzona dalam rencana Pola Ruang.

- (2) Pembagian Zona dalam rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (3) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 24

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
- d. Zona Badan Air dengan kode BA.

Pasal 25

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, seluas 91,85 (sembilan puluh satu koma delapan lima) hektar, terdapat pada:

- a. Blok I.A.1, I.A.2, I.A.5, dan I.A.6 di Sub WP A seluas 19,56 (sembilan belas koma lima enam) hektar;
- b. Blok I.C.1 dan I.C.2 di Sub WP C seluas 14,72 (empat belas koma tujuh dua) hektar; dan
- c. Blok I.D.1 dan I.D.4 di Sub WP D seluas 57,57 (lima puluh tujuh koma lima tujuh) hektar.

Pasal 26

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
 - a. Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;

- d. Subzona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Subzona Taman RT dengan kode RTH-6;
 - f. Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 124,82 (seratus dua puluh empat koma delapan dua) hektar, terdapat pada:
 - a. Blok I.C.1 dan I.C.2 di Sub WP C seluas 81,16 (delapan puluh satu koma satu enam) hektar; dan
 - b. Blok I.D.1 di Sub WP D seluas 43,66 (empat puluh tiga koma enam enam) hektar.
 - (3) Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 105,70 (seratus lima koma tujuh nol) hektar, terdapat pada Blok I.D.2 dan I.D.3 di Sub WP D.
 - (4) Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 50,66 (lima puluh koma enam enam) hektar, terdapat pada:
 - a. Blok I.B.4 di Sub WP B seluas 5,90 (lima koma sembilan nol) hektar; dan
 - b. Blok I.D.2 dan I.D.4 seluas 44,76 (empat puluh empat koma tujuh enam) hektar.
 - (5) Subzona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 10,12 (sepuluh koma satu dua) hektar, terdapat pada:
 - a. Blok I.A.2 di Sub WP A seluas 5,84 (lima koma delapan empat) hektar;
 - b. Blok I.B.2 di Sub WP B seluas 3,92 (tiga koma sembilan dua) hektar; dan
 - c. Blok I.C.1 di Sub WP C seluas 0,36 (nol koma tiga enam) hektar.
 - (6) Subzona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 3,20 (tiga koma dua nol) hektar, terdapat pada:
 - a. Blok I.A.3, I.A.4, I.A.5, dan I.A.6 di Sub WP A seluas 2,96 (dua koma sembilan enam) hektar; dan

- b. Blok I.D.1 dan I.D.2 seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektar.
- (7) Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 4,53 (empat koma lima tiga) hektar, terdapat pada:
 - a. Blok I.A.6 di Sub WP A seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektar;
 - b. Blok I.B.1 dan I.B.4 di Sub WP B seluas 1,26 (satu koma dua enam) hektar;
 - c. Blok I.C.1 di Sub WP C seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar; dan
 - d. Blok I.D.1 di Sub WP D seluas 2,82 (dua koma delapan dua) hektar.
- (8) Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas 18,13 (delapan belas koma satu tiga) hektar, terdapat pada:
 - a. Blok I.B.2, I.B.3, dan I.B.4 di Sub WP B seluas 13,87 (tiga belas koma delapan tujuh) hektar;
 - b. Blok I.C.1 dan I.C.2 di Sub WP C seluas 0,61 (nol koma enam satu) hektar; dan
 - c. Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, dan I.D.4 di Sub WP D seluas 3,65 (tiga koma enam lima) hektar.

Pasal 27

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c seluas 1,13 (satu koma satu tiga) hektar, yang terdapat pada Blok I.A.6 di Sub WP A.

Pasal 28

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d seluas 1.475,50 (seribu empat ratus tujuh puluh lima koma lima nol) hektar, yang terdapat pada:

- a. Blok I.A.1, I.A.2, I.A.5 dan I.A.6 di Sub WP A seluas 25,69 (dua puluh lima koma enam sembilan) hektar;
- b. Blok I.C.1 dan I.C.2 di Sub WP C seluas 1.425,42 (seribu empat ratus dua puluh lima koma empat dua) hektar; dan

- c. Blok I.D.4 di Sub WP D seluas 24,39 (dua puluh empat koma tiga sembilan) hektar.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- j. Zona Transportasi dengan kode TR;
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
- l. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- m. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Pasal 30

- (1) Zona Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa Subzona Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP seluas 580,43 (lima ratus delapan puluh koma empat tiga) hektar terdapat pada Blok I.B.1 di Sub WP B.
- (2) Subzona Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dengan status *Holding Zone* akan ditetapkan sebagai:
 - a. Subzona Jalur Hijau dengan kode HP/RTH-8 seluas 0,40 (nol koma empat nol) hektar;
 - b. Subzona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode HP/PTL seluas 36,70 (tiga puluh enam koma tujuh nol) hektar;

- c. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode HP/SPU-2 seluas 1,79 (satu koma tujuh sembilan) hektar;
 - d. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode HP/K-2 seluas 111,80 (seratus sebelas koma delapan nol) hektar;
 - e. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode HP/K-3 seluas 9,26 (sembilan koma dua enam) hektar;
 - f. Subzona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HP/HK seluas 49,69 (empat puluh sembilan koma enam sembilan) hektar; dan
 - g. Subzona Cagar Budaya dengan kode HP/CB seluas 0,94 (nol koma sembilan empat) hektar.
- (3) Perubahan fungsi Kawasan hutan dengan status *Holding Zone* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 31

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas:
 - a. tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 240,16 (dua ratus empat puluh koma satu enam) hektar, terdapat pada:
 - a. Blok I.A.2 di Sub WP A seluas 149,15 (seratus empat puluh sembilan koma satu lima) hektar;
 - b. Blok I.B.1 di Sub WP B seluas 62,17 (enam puluh dua koma satu tujuh) hektar; dan
 - c. Blok I.D.2 dan I.D.3 di Sub WP D seluas 28,84 (dua puluh delapan koma delapan empat) hektar.
- (3) Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2.058,55 (dua ribu lima puluh delapan koma lima lima) hektar terdapat pada:
 - a. Blok I.A.5 di Sub WP A seluas 158,15 (seratus lima puluh delapan koma satu lima) hektar;

- b. Blok I.B.1 di Sub WP B seluas 890,56 (delapan ratus sembilan puluh koma lima enam) hektar;
- c. Blok I.C.1 di Sub WP C seluas 114,35 (seratus empat belas koma tiga lima) hektar; dan
- d. Blok I.D.3 dan I.D.4 di Sub WP D seluas 895,49 (delapan ratus sembilan puluh lima koma empat sembilan) hektar.

Pasal 32

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c seluas 20,02 (dua puluh koma nol dua) hektar terdapat pada Blok I.B.1 dan I.B.4 di Sub WP B.

Pasal 33

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d seluas 622,08 (enam ratus dua puluh dua koma nol delapan) hektar terdapat pada Blok I.D.3 dan I.D.4 di Sub WP D.

Pasal 34

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas:
 - a. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 161,63 (seratus enam puluh satu koma enam tiga) hektar, terdapat pada:
 - a. Blok I.A.2, I.A.3, I.A.5, dan I.A.6 di Sub WP A seluas 130,47 (seratus tiga puluh koma empat tujuh) hektar; dan
 - b. Blok I.D.1 di Sub WP D seluas 31,15 (tiga puluh satu koma satu lima) hektar.
- (3) Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 444,05 (empat ratus empat puluh empat koma nol lima) hektar, terdapat pada:

- a. Blok I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, dan I.A.6 di Sub WP A seluas 229,92 (dua ratus dua puluh sembilan koma sembilan dua) hektar;
 - b. Blok I.B.1, I.B.2, dan I.B.3 di Sub WP B seluas 92,57 (sembilan puluh dua koma lima tujuh) hektar;
 - c. Blok I.C.1 di Sub WP C seluas 67,21 (enam puluh tujuh koma dua satu) hektar; dan
 - d. Blok I.D.1 dan I.D.2 di Sub WP D seluas 54,34 (lima puluh empat koma tiga empat) hektar.
- (4) Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 584,10 (lima ratus delapan puluh empat koma satu nol) hektar, terdapat pada:
- a. Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4 di Sub WP A seluas 282,46 (dua ratus delapan puluh dua koma empat enam) hektar;
 - b. Blok I.B.1, I.B.2, dan I.B.3 di Sub WP B seluas 137,92 (seratus tiga puluh tujuh koma sembilan dua) hektar;
 - c. Blok I.C.1 dan I.C.2 di Sub WP C seluas 51,99 (lima puluh dua koma sembilan sembilan) hektar; dan
 - d. Blok I.D.1 dan I.D.2 di Sub WP D seluas 111,72 (seratus sebelas koma tujuh dua) hektar.

Pasal 35

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f terdiri atas:
 - a. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 25,62 (dua puluh lima koma enam dua) hektar, terdapat pada Blok I.B.3 di Sub WP B.

- (3) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 6,86 (enam koma delapan enam) hektar, terdapat pada:
 - a. Blok I.A.5 dan I.A.6 di Sub WP A seluas 1,89 (satu koma delapan sembilan) hektar;
 - b. Blok I.C.1 di Sub WP C seluas 1,16 (satu koma satu enam) hektar; dan
 - c. Blok I.D.1 dan I.D.2 di Sub WP D seluas 3,81 (tiga koma delapan satu) hektar.
- (4) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 6,11 (enam koma satu satu) hektar, terdapat pada:
 - a. Blok I.A.1, I.A.5, dan I.A.6 di Sub WP A seluas 1,10 (satu koma satu nol) hektar;
 - b. Blok I.B.1, I.B.2, dan I.B.3 di Sub WP B seluas 2,84 (dua koma delapan empat) hektar;
 - c. Blok I.C.1 dan I.C.2 di Sub WP C seluas 1,95 (satu koma sembilan lima) hektar; dan
 - d. Blok I.D.1 di Sub WP D seluas 0,22 (nol koma dua dua) hektar.

Pasal 36

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, terdiri atas:
 - a. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 129,85 (seratus dua puluh sembilan koma delapan lima) hektar, terdapat pada:
 - a. Blok I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, dan I.A.6 di Sub WP A seluas 57,44 (lima puluh tujuh koma empat empat) hektar;
 - b. Blok I.B.1, I.B.2 dan I.B.4 di Sub WP B seluas 54,92 (lima puluh empat koma sembilan dua) hektar; dan

- c. Blok I.D.1 dan I.D.2 di Sub WP D seluas 17,49 (tujuh belas koma empat sembilan) hektar.
- (3) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 116,59 (seratus enam belas koma lima sembilan) hektar, terdapat pada:
 - a. Blok I.A.5 di Sub WP A seluas 8,13 (delapan koma satu tiga) hektar;
 - b. Blok I.B.1 di Sub WP B seluas 57,61 (lima puluh tujuh koma enam satu) hektar;
 - c. Blok I.C.1 di Sub WP C seluas 5,06 (lima koma nol enam) hektar; dan
 - d. Blok I.D.3 di Sub WP D seluas 45,79 (empat puluh lima koma tujuh sembilan) hektar.

Pasal 37

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h seluas 103,92 (seratus tiga koma sembilan dua) hektar, terdapat pada:

- a. Blok I.A.4 di Sub WP A seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektar; dan
- b. Blok I.B.3 dan I.B.4 di Sub WP B seluas 103,37 (seratus tiga koma tiga tujuh) hektar.

Pasal 38

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i seluas 2,96 (dua koma sembilan enam) hektar, terdapat pada:

- a. Blok I.A.2 di Sub WP A seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar;
- b. Blok I.B.2 di Sub WP B seluas 1,16 (satu koma satu enam) hektar; dan
- c. Blok I.D.1 dan I.D.3 di Sub WP seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektar.

Pasal 39

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j seluas 21,67 (dua puluh satu koma enam tujuh) hektar, terdapat pada:

- a. Blok I.A.3 dan I.A.6 di Sub WP A seluas 8,22 (delapan koma dua dua) hektar;
- b. Blok I.C.1 di Sub WP C seluas 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) hektar; dan
- c. Blok I.D.1 dan I.D.4 di Sub WP D seluas 9,68 (sembilan koma enam delapan) hektar.

Pasal 40

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k seluas 2,86 (dua koma delapan enam) hektar terdapat pada:

- a. Blok I.B.1 di Sub WP B seluas 1,85 (satu koma delapan lima) hektar; dan
- b. Blok I.D.1 di Sub WP D seluas 1,01 (satu koma nol satu) hektar.

Pasal 41

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf l, terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2;
 - b. Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3;
 - c. Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4; dan
 - d. Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok I.B.2 di Sub WP B seluas 2,22 (dua koma dua dua) hektar.
- (3) Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,83 (satu koma delapan tiga) terdapat pada:
 - a. Blok I.C.1 pada Sub WP C seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar; dan
 - b. Blok I.D.1 dan I.D.2 pada Sub WP D seluas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektar.

- (4) Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 13,52 (tiga belas koma lima dua) hektar terdapat pada:
 - a. Blok I.A.1 dan I.A.5 pada Sub WP A seluas 9,90 (sembilan koma sembilan nol) hektar; dan
 - b. Blok I.D.4 pada Sub WP D seluas 3,62 (tiga koma enam dua) hektar.
- (5) Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Blok I.A.6 di Sub WP A seluas 4,28 (empat koma dua delapan) hektar.

Pasal 42

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf m seluas 231,24 (dua ratus tiga puluh satu koma dua empat) hektar, terdapat pada:

- a. Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, dan I.A.6 di Sub WP A seluas 70,69 (tujuh puluh koma nol sembilan) hektar;
- b. Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4 di Sub WP B seluas 73,06 (tujuh puluh tiga koma nol enam) hektar;
- c. Blok I.C.1 dan I.C.2 di Sub WP C seluas 14,95 (empat belas koma sembilan lima) hektar; dan
- d. Blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, dan I.D.4 seluas 73,14 (tujuh puluh tiga koma satu empat) hektar.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 43

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Pasal 45

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi terdiri atas:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;

- c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Zona banjir.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 47

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a berdasarkan Zona Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Subzona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Subzona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. Subzona Taman RT dengan kode RTH-6;
 - g. Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - h. Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8;
 - i. Subzona Cagar Budaya dengan kode CB; dan

- j. Subzona Badan Air dengan kode BA.
- (3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Subzona Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP;
 - b. Subzona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - c. Subzona Perkebunan dengan kode P-3;
 - d. Subzona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - e. Subzona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - f. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - g. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - h. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - i. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - j. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - k. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - l. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - m. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 - n. Subzona Perkantoran dengan kode KT;
 - o. Subzona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - p. Subzona Transportasi dengan kode TR;
 - q. Subzona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
 - r. Subzona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2;
 - s. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3;
 - t. Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4;
 - u. Subzona Pergudangan dengan kode PL-6; dan
 - v. Subzona Badan Jalan dengan kode BJ.
- (4) Klasifikasi Zona dan Subzona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi pedoman dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang di setiap Blok.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB minimum dan maksimum;
 - c. KDH minimal;
 - d. luas kaveling minimum; dan
 - e. KWT maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Zona pada tabel intensitas Pemanfaatan Ruang WP Tayan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 50

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. JBS dan JBB.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 51

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d berupa penyediaan

prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan Zona atau Subzona.

- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Ketentuan Tata Bangunan pada Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan sempadan;
 - b. Kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - c. tempat evakuasi bencana
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan sempadan sungai; dan
 - b. Kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan eksisting yang sudah ada;
 - b. tidak diperkenankan adanya bangunan baru;
 - c. tidak diperkenankan dikeluarkan izin baru;

- d. tidak diizinkan menambah KDB eksisting;
 - e. penyediaan sistem biopori/sumur resapan; dan
 - f. masyarakat/penghuni ikut serta menjaga kelestarian sungai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 49,70 (empat puluh sembilan koma tujuh nol) hektar, terdapat pada:
- a. Subzona Taman RT dengan kode RTH-6 seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektar, terdapat pada Blok I.A.6 di Sub WP A;
 - b. Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektar, terdapat pada Blok I.D.1 di Sub WP D;
 - c. Subzona Badan Jalan dengan kode BJ seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar, terdapat pada Blok I.D.1 di Sub WP D;
 - d. Subzona Cagar Budaya dengan kode CB seluas 1,13 (satu koma satu tiga) hektar, terdapat pada Blok I.A.6;
 - e. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 seluas 15,66 (lima belas koma enam enam) hektar, terdapat pada:
 - 1. Blok I.A.6 di Sub WP A seluas 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) hektar; dan
 - 2. Blok I.D.1 di Sub WP D seluas 5,87 (lima koma delapan tujuh) hektar.
 - f. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 7,81 (tujuh koma delapan satu) hektar, terdapat pada:
 - 1. Blok I.A.6 di Sub WP A seluas 1,11 (satu koma satu satu) hektar; dan
 - 2. Blok I.C.1 di Sub WP C seluas 6,70 (enam koma tujuh nol) hektar.
 - g. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 4,62 (empat koma enam dua) hektar, terdapat pada Blok I.D.1 di Sub WP D;

- h. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektar, terdapat pada Blok I.A.6 di Sub WP A;
 - i. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2 seluas 0,50 (nol koma lima nol) hektar, terdapat pada Blok I.D.1 di Sub WP D;
 - j. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 seluas 1,21 (satu koma dua satu) hektar, terdapat pada Blok I.C.1 di Sub WP C;
 - k. Subzona Transportasi dengan kode TR seluas 13,89 (tiga belas koma delapan sembilan) hektar, terdapat pada:
 - 1. Blok I.A.6 di Sub WP A seluas 0,60 (nol koma enam nol) hektar;
 - 2. Blok I.C.1 di Sub WP C seluas 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) hektar; dan
 - 3. Blok I.D.1 dan I.D.4 di Sub WP D seluas 9,52 (sembilan koma lima dua) hektar.
 - l. Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 seluas 4,28 (empat koma dua delapan) hektar, terdapat pada Blok I.A.6 di Sub WP A.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pemanfaatan Ruang pada kawasan sempadan ketenagalistrikan wajib mematuhi aturan ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. Pemanfaatan Ruang kawasan sempadan ketenagalistrikan secara teknis dan aman dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal sepanjang tidak masuk dalam ruang bebas;
 - c. tidak diperbolehkan lebih tinggi dari jarak bebas minimum vertikal dari konduktor pada Jaringan transmisi tenaga listrik SUTT 150 kV, dengan ketentuan meliputi:
 - 1. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk lapangan terbuka atau daerah terbuka adalah 8,5 (delapan koma lima) meter;

2. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti bangunan dan jembatan adalah 5,0 (lima koma nol) meter;
 3. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti tanaman/tumbuhan, hutan, dan perkebunan adalah 5,0 (lima koma nol) meter;
 4. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti jalan/jalan raya/rel kereta api adalah 9,0 (sembilan koma nol) meter;
 5. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti lapangan umum adalah 13,5 (tiga belas koma lima) meter;
 6. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti SUTT lain, Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran komunikasi, antenna dan kereta gantung adalah 4,0 (empat koma nol) meter;
 7. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air adalah 4,0 (empat koma nol) meter;
 8. jarak bebas minimum pada ketentuan angka 1, 4, dan 5 dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel; dan
 9. jarak bebas minimum pada ketentuan angka 2, 3, 6, dan 7 dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;
- d. Diwajibkan memenuhi ketentuan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, dengan ketentuan meliputi:
1. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada SUTT 150 kV tiang baja adalah 6,00 (enam koma nol nol) meter;

2. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada SUTT 150 kV tiang beton adalah 5,00 meter;
 3. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada SUTT 150 kV Menara sirkuit ganda adalah 10,00 meter; dan
 4. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada SUTT 150 kV Menara sirkuit empat adalah 10,00 meter;
- e. Ketentuan jarak aman tanaman yang tidak berada di bawah ruang bebas dan berpotensi memasuki ruang bebas pada Jaringan Transmisi Tenaga Listrik SUTT 150 kV adalah 5,0 meter;
 - f. Pemanfaatan Ruang pada kawasan sempadan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (5) Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 158 (seratus lima puluh delapan) hektar, terdapat pada:
- a. Subzona Perlindungan Setempat dengan kode PS seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektar, terdapat pada:
 1. Blok I.C.2 di Sub WP C seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar; dan
 2. Blok I.D.1 di Sub WP D seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar.
 - b. Subzona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 seluas 16,60 (enam belas koma enam nol) hektar, terdapat pada:
 1. Blok I.B.2, I.B.3, dan I.B.4 di Sub WP B seluas 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) hektar; dan
 2. Blok I.D.1 dan I.D.2 di Sub WP D seluas 2,84 (dua koma delapan empat) hektar.
 - a. Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 seluas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) hektar, terdapat pada Blok I.D.1 di Sub WP D;

- b. Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 seluas 2,27 (dua koma dua tujuh) hektar, terdapat pada Blok I.D.2 di Sub WP D;
- c. Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 seluas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektar, terdapat pada:
 - 1. Blok I.B.4 di Sub WP B seluas 1,52 (satu koma lima dua) hektar; dan
 - 2. Blok I.D.2 di Sub WP D seluas 0,22 (nol koma dua dua) hektar.
- d. Subzona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP seluas 17,30 (tujuh belas koma tiga nol) hektar, terdapat pada Blok I.B.1 di Sub WP B;
- e. Subzona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan status *Holding Zone* dengan kode HP/RTH-8 seluas 0,20 (nol koma dua nol) hektar, terdapat pada Blok I.B.1 di Sub WP B;
- f. Subzona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan status *Holding Zone* dengan kode HP/HK seluas 4,06 (empat koma nol enam) hektar, terdapat pada Blok I.B.1 di Sub WP B;
- g. Subzona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan status *Holding Zone* dengan kode HP/K-2 seluas 2,16 (dua koma satu enam) hektar, terdapat pada Blok I.B.1 di Sub WP B;
- h. Subzona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan status *Holding Zone* dengan kode HP/K-3 seluas 0,22 (nol koma dua dua) hektar, terdapat pada Blok I.B.1 di Sub WP B;
- i. Subzona Perkantoran dengan kode KT seluas 15,90 (lima belas koma sembilan nol) hektar, terdapat pada Blok I.B.3 dan I.B.4 di Sub WP B;

- j. Subzona Tanaman Pangan dengan kode P-1 seluas 0,31 (nol koma tiga satu) hektar, terdapat pada Blok I.D.2 di Sub WP D;
- k. Subzona Perkebunan dengan kode P-3 seluas 107,92 (seratus tujuh koma sembilan dua) hektar, terdapat pada:
 - 1. Blok I.B.1 di Sub WP B seluas 100,49 (seratus koma empat sembilan) hektar; dan
 - 2. Blok I.D.3 di Sub WP D seluas 7,42 (tujuh koma empat dua) hektar.
- l. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 2,28 (dua koma dua delapan) hektar, terdapat pada Blok I.B.2 di Sub WP B; dan
- m. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektar, terdapat pada Blok I.C.2 di Sub WP C.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan pertambangan eksisting diizinkan hingga perizinan habis;
 - b. setelah perizinan habis tidak diperkenankan dikeluarkan izin baru; dan
 - c. melakukan reklamasi pasca kegiatan.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada subzona Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI seluas 119,19 (seratus sembilan belas koma satu sembilan) hektar, terdapat pada Blok I.D.3 dan I.D.4 di Sub WP D.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. berada di luar area terdampak bencana;
 - b. memiliki luas setidaknya 225 (dua ratus dua puluh lima) meter persegi dan harus memiliki akses langsung ke jalan

- primer atau jalan sekunder dengan jarak atau jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter;
- c. harus memiliki akses terhadap jalan dengan lebar badan jalan minimal adalah 6,5 (enam koma lima) meter; dan
 - d. bangunan yang berpotensi dijadikan sebagai tempat evakuasi sementara memiliki kelayakan struktur yang baik, terutama pada bangunan-bangunan yang dibangun dengan swadaya masyarakat.
- (2) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 2,96 (dua koma sembilan enam) hektar, terdapat pada:
- a. Subzona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan status *Holding Zone* dengan kode HP/SPU-2 seluas 1,79 (satu koma tujuh sembilan) hektar, terdapat pada Blok I.B.1 di Sub WP B;
 - b. Subzona Perkantoran dengan kode KT seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektar, terdapat pada Blok I.A.4 di Sub WP A; dan
 - c. Subzona Sarana Prasarana Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektar, terdapat pada Blok I.D.1 di Sub WP D.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 56

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf f, yaitu ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

- (3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 57

- (1) Teknik pengaturan zonasi berupa Zona banjir dengan kode i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) adalah pengaturan pada Zona rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian akibat banjir.
- (2) Zona banjir di WP Kawasan Perkotaan Tayan ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan sistem biopori/sumur resapan;
 - b. merencanakan kolam retensi di sekitar Kawasan rawan banjir;
 - c. perencanaan drainase; dan
 - d. normalisasi dan penghijauan.
- (3) Zona banjir di WP Kawasan Perkotaan Tayan ditetapkan pada:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (4) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat pada cagar budaya dengan kode CB seluas 1,13 (satu koma satu tiga) hektar, terdapat pada Blok I.A.6 di Sub WP A.
- (5) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Subzona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas 41,35 (empat puluh satu koma tiga lima) hektar terdapat pada Blok I.D.4 di Sub WP D;
 - b. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 seluas 106,36 (seratus enam koma tiga enam) hektar, terdapat pada:
 1. Blok I.A.5 dan I.A.6 di Sub WP A seluas 99,31 (sembilan puluh sembilan koma tiga satu) hektar; dan
 2. Blok I.D.1 di Sub WP D seluas 7,04 (tujuh koma nol empat) hektar;

- c. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 134,71 (seratus tiga puluh empat koma tujuh satu) hektar, terdapat pada:
 - 1. Blok I.A.5 dan I.A.6 di Sub WP A seluas 67,50 (enam puluh tujuh koma lima nol) hektar; dan
 - 2. Blok I.C.1 di Sub WP C seluas 67,21 (enam puluh tujuh koma dua satu) hektar;
- d. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 184,58 (seratus delapan puluh empat koma lima delapan) hektar, terdapat pada:
 - 1. Blok I.A.1 dan I.A.2 di Sub WP A seluas 123,69 (seratus dua puluh tiga koma enam sembilan) hektar;
 - 2. Blok I.C.1 dan I.C.2 di Sub WP C seluas 51,99 (lima puluh dua koma sembilan sembilan) hektar; dan
 - 3. Blok I.D.1 di Sub WP D seluas 8,90 (delapan koma sembilan nol) hektar.
- e. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 seluas 3,06 (tiga koma nol enam) hektar, terdapat pada:
 - 1. Blok I.A.5 dan I.A.6 di Sub WP A seluas 1,89 (satu koma delapan sembilan) hektar; dan
 - 2. Blok I.C.1 di Sub WP C seluas 1,16 (satu koma satu enam) hektar;
- f. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 seluas 2,79 (dua koma tujuh sembilan) hektar, terdapat pada:
 - 1. Blok I.A.1, I.A.5, dan I.A.6 di Sub WP A seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektar; dan
 - 2. Blok I.C.1 dan I.C.2 di Sub WP C seluas 1,95 (satu koma sembilan lima) hektar;
- g. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 seluas 9,24 (sembilan koma dua empat) hektar, terdapat pada:
 - 1. Blok I.A.5 dan I.A.6 di Sub WP A seluas 8,54 (delapan koma lima empat) hektar; dan
 - 2. Blok I.D.1 di Sub WP D seluas 0,70 (nol koma tujuh nol) hektar;

- h. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 seluas 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) hektar, terdapat pada:
 1. Blok I.A.5 di Sub WP A seluas 8,13 (delapan koma satu tiga) hektar; dan
 2. Blok I.C.1 di Sub WP C seluas 5,06 (lima koma nol enam) hektar;
 - i. Subzona Transportasi dengan kode TR seluas 14 (empat belas) hektar, terdapat pada:
 1. Blok I.A.6 di Sub WP A seluas 0,60 (nol koma enam nol) hektar;
 2. Blok I.C.1 di Sub WP C seluas 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) hektar; dan
 3. Blok I.D.1 dan I.D.4 seluas 9,63 (sembilan koma enam tiga) hektar;
 - j. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar, terdapat pada Blok I.C.1 di Sub WP C;
 - k. Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4, seluas 8,34 (delapan koma tiga empat) hektar, terdapat pada Blok I.A.1 dan I.A.5 di Sub WP A; dan
 - l. Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 seluas 4,28 (empat koma dua delapan) hektar, terdapat pada Blok I.A.6 di Sub WP A.
- (6) Teknik pengaturan zonasi berupa Zona banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 58

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan Penataan Ruang secara partisipatif pada tingkat Daerah, dibentuk forum Penataan Ruang Daerah.

- (2) Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang Daerah.
- (3) Anggota forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Tayan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Tayan dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tayan dapat direkomendasikan oleh forum Penataan Ruang Daerah.
- (5) Rekomendasi forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

- b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
- c. lokasi kegiatan berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemanfaatan Ruang pada Zona hutan yang tercakup dalam *Holding Zone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tetap berlaku sampai diterbitkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang dan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Tayan yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKHIAN HUKUM,
SEKRETARIAT
DAERAH

Dr. MARINA RONA, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM - 2 (2027- 2031)	PJM - 3 (2032- 2036)	PJM - 4 (2037- 2041)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM - 1 (2022-2026)									
			2022	2023	2024	2025	2026					
A	Perwujudan Rencana Struktur Ruang											
1	Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan											
	a	Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan										
	1	Perencanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP Kab Sanggau
	2	Pengembangan Fungsi PPK									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR, Kemendagri, DPUPR Provinsi Kalbar & DPCKTRP Kab Sanggau
	3	Pengendalian Perkembangan Kota Berbasis Mitigasi Bencana									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR, Kemendagri, DPUPR Provinsi Kalbar & DPCKTRP Kab Sanggau
	4	Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP Kab Sanggau
	5	Pengembangan Simpul-Simpul Transportasi									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dishub Provinsi Kalbar & Dishub Kab Sanggau
	b	Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan										
	1	Pengembangan Fungsi SPPK									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP Kab Sanggau
	2	Pengendalian Perkembangan Sub-Kota Berbasis Mitigasi Bencana									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP Kab Sanggau
	3	Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP Kab Sanggau
	4	Pengembangan Simpul-Simpul Transportasi									APBD Kabupaten, Kemitraan	Dishub Kab Sanggau
	c	Pusat Pelayanan Lingkungan										
	1	Pengembangan Fungsi Pusat Lingkungan Kecamatan									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP Kab Sanggau
	2	Pengembangan Fungsi Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP Kab Sanggau
	3	Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP Kab Sanggau

NO.		PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM - 2 (2027-2031)	PJM - 3 (2032-2036)	PJM - 4 (2037-2041)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM - 1 (2022-2026)									
				2022	2023	2024	2025	2026					
2		Perwujudan Jaringan Transportasi											
	1	Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri Primer	Sub WP A, B, C, D Jalan Trans Kalimantan (Ruas Bts. Kota Pontianak - Sp. Ampar/Tayan, Ruas Sosok - Sp. Ampar/Tayan, Ruas Sp. Ampar/Tayan - Awal Jembatan Tayan, Ruas Awal Jembatan Tayan - Sp. Piasak)									APBN	Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR
	2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer	Sub WP A, B, D (Ruas Jalan Lingkar Tayan, Ruas Jalan Pembangunan, Ruas Jalan Sp. Ampar - Dermaga Ferry, Ruas Emberas - Cempedak, Ruas Tayan - Meliau)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBM SDA Kab Sanggau
	3	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Sub WP A (Desa Pedalaman, Desa Cempedak, Desa Kawat), Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Kawat), Sub WP D (Desa Sejotang, Desa Kawat, Desa Lalang, Desa Pedalaman)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBM SDA Kab Sanggau
	4	Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder	Sub WP A, C, D (Ruas Jalan Dwikora, Ruas Jalan Trikora, Ruas Jalan Hujan Mas, Ruas Jalan Makam Raja, Ruas Jalan Pancasila, Ruas Jalan Nelayan)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBM SDA Kab Sanggau
	5	Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder	Sub WP A (Desa Pedalaman, Desa Kawat) Sub WP B (Desa Pedalaman, Desa Kawat) Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara) Sub WP D (Desa Kawat, Desa Pedalaman)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBM SDA Kab Sanggau
	6	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Primer	Sub WP A (Desa Pedalaman) Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Kawat, Desa Pedalaman) Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut) Sub WP D (Desa Lalang, Desa Sejotang, Desa Kawat)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBM SDA Kab Sanggau
	7	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	Sub WP A (Desa Pedalaman) Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Kawat, Desa Pedalaman) Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara) Sub WP D (Desa Kawat, Desa Sejotang, Desa Lalang)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBM SDA Kab Sanggau
	8	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer	Sub WP A (Desa Pedalaman) Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Kawat, Desa Pedalaman) Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut) Sub WP D (Desa Kawat)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBMSDA, DPCKTRP & Pemerintah Desa Kab Sanggau
	9	Pengembangan Jalan Sesuai Standar Minimal Jalan	Seluruh Desa di Sub WP A, B, C, D									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DEM SDA Kab Sanggau
	10	Peningkatan Fungsi Jalan atau Penyesuaian Hirarki Jalan	Seluruh Desa di Sub WP A, B, C, D									APBD Kabupaten	DEM SDA Kab Sanggau
	11	Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B	Desa Pedalaman (Blok I.A.3)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUPR Provinsi Kalbar & Dishub Provinsi Kalbar

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM - 2 (2027-2031)	PJM - 3 (2032-2036)	PJM - 4 (2037-2041)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM - 1 (2022-2026)									
			2022	2023	2024	2025	2026					
	12	Peningkatan Kualitas Terminal Penumpang Tipe C	Desa Kawat (Blok I.D.1)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dishub Kab Sanggau
	13	Pembangunan Halte	Desa Pedalaman (Blok I.A.3), Desa Pedalaman (Blok I.A.4), Desa Pedalaman (Blok I.B.1), Desa Sejotang (Blok I.B.1), Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.1), Desa Kawat (Blok I.D.1)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dishub Kab Sanggau
	14	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jaringan Kereta Api Umum Lintas Selatan dan Lintas Tengah Sub WP A (Desa Pedalaman, Desa Cempedak) dan Sub WP D (Desa Kawat, Desa Sejotang)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenhub, PT. KAI
	15	Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	Desa Lalang (Blok I.D.4)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenhub
	16	Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	Dermaga Eks. ASDP Desa Pedalaman (Blok I.A.6) dan Dermaga Tayan Desa Kawat (Blok I.D.1)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dishub Kab Sanggau
	17	Pemeliharaan Terminal Khusus	Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1)								Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenhub dan Swasta
	18	Pengembangan Alur-Pelayaran Kelas I	Sub WP C (Desa Belungai Dalam, Desa Tanjung Bunut)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenhub
	19	Pengembangan Alur-Pelayaran Kelas II	Sub WP C (Desa Kawat, Desa Sejotang, Desa Lalang, Desa Belungai Dalam)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dishub Provinsi Kalbar
	20	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Seluruh Desa di Sub WP A, B, C, D								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPMPSTSP Kab Sanggau
3		Perwujudan Jaringan Energi										
	1	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Desa Sejotang (Blok I.B.1)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP, PT. PLN, & PT. Indonesia Power
	2	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Ngabang – Tayan dan 150 kV Siantan – Tayan	Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Pedalaman, Desa Kawat)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	PT. PLN, Kementerian ESDM
	3	Pembangunan Rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Tayan - Sandai	Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara, Desa Kawat, Desa Belungai Dalam) Sub WP D (Desa Kawat)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	PT. PLN, Kementerian ESDM
	4	Pembangunan Rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV PLTS Kalbar - Gardu Induk Tayan	Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Pedalaman, Desa Kawat)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	PT. PLN, PT. Indonesia Power, Kementerian ESDM
	5	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Sub WP A (Desa Pedalaman, Desa Kawat, Desa Cempedak) Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Kawat, Desa Pedalaman, Desa Cempedak) Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut, Desa Kawat)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	PT. PLN

NO.		PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM - 2 (2027-2031)	PJM - 3 (2032-2036)	PJM - 4 (2037-2041)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM - 1 (2022-2026)									
				2022	2023	2024	2025	2026					
			Sub WP D (Desa Kawat, Desa Sejotang, Desa Lalang, Desa Pedalaman)										
	6	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Sub WP A (Desa Pedalaman, Desa Kawat) Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Kawat, Desa Pedalaman) Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut) Sub WP D (Desa Lalang, Desa Sejotang, Desa Kawat, Desa Pedalaman)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	PT. PLN
	7	Pemeliharaan Gardu Induk Tayan	Desa Kawat (Blok I.B.4)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	PT. PLN, Kementerian ESDM
	8	Pembangunan dan Pemeliharaan Gardu Distribusi	Desa Kawat (Blok I.A.4), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Sejotang (Blok I.B.1), Desa Pedalaman (Blok I.B.1), Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.1), Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1), Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.2), Desa Kawat (Blok I.D.1)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	PT. PLN
	9	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	Seluruh Desa di Sub WP A, B, C, D									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPMPSTP Kab Sanggau
4		Perwujudan Jaringan Telekomunikasi											
	1	Pembangunan Jaringan Serat Optik	Sub WP A (Desa Pedalaman, Desa Cempedak, Desa Kawat) Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Pedalaman, Desa Kawat, Desa Cempedak) Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut, Desa Belungai Dalam, Desa Kawat) Sub WP D (Desa Kawat, Desa Sejotang, Desa Lalang, Desa Pedalaman)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Diskominfo Kab Sanggau & PT. Telkom
	2	Pemeliharaan Optical Distribution Cabinet (Rumah Kabel) Eksisting	Desa Kawat (Blok I.D.1)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Diskominfo Kab Sanggau & PT. Telkom
	3	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Kabel	Desa Pedalaman (Blok I.A.2), Desa Pedalaman (Blok I.A.3), Desa Pedalaman (Blok I.A.4), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Sejotang (Blok I.B.1), Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Pedalaman (Blok I.B.3), Desa Kawat (Blok I.B.3), Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.1), Desa Kawat (Blok I.D.2), Desa Kawat (Blok I.D.4)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Diskominfo Kab Sanggau & PT. Telkom
	4	Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS) Bersama	Desa Sejotang (Blok I.B.1)									APBD, Kemitraan	Diskominfo Kab Sanggau & Provider Seluler
	5	Optimalisasi menara Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Menara Bersama	Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1), Desa Kawat (Blok I.D.1), dan Desa Pedalaman (Blok I.D.1)									APBD, Kemitraan	Diskominfo Kab Sanggau & Provider Seluler
	6	Peningkatan Kapasitas Menara Base Transceiver Station (BTS) Eksisting	Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Tanjung									APBD, Kemitraan	Diskominfo Kab Sanggau & Provider Seluler

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM - 2 (2027-2031)	PJM - 3 (2032-2036)	PJM - 4 (2037-2041)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM - 1 (2022-2026)									
			2022	2023	2024	2025	2026					
		Bunut (Blok I.C.1), Desa Kawat (Blok I.D.1), dan Desa Pedalaman (Blok I.D.1)										
5		Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air										
	1	Pengelolaan DAS	DAS Kapuas di seluruh Desa di Sub WP A, B, C, D								APBN	BWS Kalimantan I
	2	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir	Desa Cempedak (Blok I.A.1), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Sejutang (Blok I.D.4)								APBD Kabupaten	DEM SDA Kab Sanggau
6		Perwujudan Jaringan Air Minum										
	1	Pembangunan Instalasi Produksi Air Minum	Desa Kawat (Blok I.D.2)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DCPKTRP & PDAM Kab Sanggau
	2	Pemeliharaan Instalasi Produksi Eksisting PDAM IKK Tayan	Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.1), Desa Kawat (Blok I.D.1)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	PDAM Kab Sanggau
	3	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Baku	Sub WP A (Desa Kawat, Desa Pedalaman) Sub WP D (Desa Kawat, Desa Pedalaman)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DCPKTRP & PDAM Kab Sanggau
	4	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Pembagi	Sub WP A (Desa Cempedak, Desa Pedalaman, Desa Kawat) Sub WP B (Desa Sejutang, Desa Pedalaman, Desa Kawat, Desa Cempedak) Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut, Desa Kawat) Sub WP D (Desa Sejutang, Desa Kawat, Desa Lalang, Desa Pedalaman)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DCPKTRP & PDAM Kab Sanggau
	5	Pembangunan dan Pemeliharaan Hidran Kebakaran	Desa Pedalaman (Blok I.A.2), Desa Pedalaman (Blok I.A.3), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Pedalaman (Blok I.B.4), Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.1), Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.2), Desa Pedalaman (Blok I.D.1), Desa Kawat (Blok I.D.1), Desa Kawat (Blok I.D.2), Desa Kawat (Blok I.D.3), Desa Kawat (Blok I.D.4), Desa Sejutang (Blok I.D.4)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBM SDA & Satpol PP Kab Sanggau
7		Perwujudan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)										
	1	Pembangunan Sub-Sistem Pengolahan Setempat	Desa Kawat (Blok I.D.1)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	2	Pembangunan Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja	Desa Pedalaman (Blok I.A.5)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	3	Pembangunan dan Pemeliharaan Pipa Retikulasi	Sub WP A (Desa Pedalaman) Sub WP B (Desa Sejutang, Desa Pedalaman, Desa Kawat)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau

NO.		PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM - 2 (2027- 2031)	PJM - 3 (2032- 2036)	PJM - 4 (2037- 2041)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM - 1 (2022-2026)									
				2022	2023	2024	2025	2026					
			Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara) Sub WP D (Desa Lalang, Desa Sejotang, Desa Kawat, Desa Pedalaman)										
	4	Pembangunan dan Pemeliharaan Pipa Induk	Sub WP A (Desa Kawat, Desa Cempedak, Desa Pedalaman) Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Cempedak, Desa Pedalaman, Desa Kawat) Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut, Desa Kawat) Sub WP D (Desa Kawat, Desa Pedalaman, Desa Sejotang, Desa Lalang)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	5	Pembangunan IPAL Kota	Desa Kawat (Blok I.D.4)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	6	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	Desa Pedalaman (Blok I.A.1)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
8		Perwujudan Jaringan Persampahan											
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Desa Pedalaman (Blok I.B.2)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DLH & DPCKTRP Kab Sanggau
	2	Peningkatan Kualitas Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Desa Kawat (Blok I.D.1)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DLH & DPCKTRP Kab Sanggau
	3	Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Desa Pedalaman (Blok I.A.2), Desa Sejotang (Blok I.D.3)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DLH & DPCKTRP Kab Sanggau
	4	Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah	Desa Cempedak (Blok I.B.2), Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.1), Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1)									APBD, Kemitraan	DLH & DPCKTRP Kab Sanggau
	5	Program Bersih Sampah	Seluruh Desa di Sub WP A, B, C, D									APBD, Kemitraan	DLH Kab Sanggau
9		Perwujudan Jaringan Drainase											
	1	Pemeliharaan dan Perlindungan Jaringan Drainase Primer	DAS Kapuas di Sub WP A (Desa Pedalaman, Desa Cempedak), Sub WP D (Desa Kawat, Desa Sejotang, Desa Lalang)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BWS Kalimantan I & DBM SDA Kab Sanggau
	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	Sub WP A (Desa Pedalaman, Desa Cempedak, Desa Kawat) Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Pedalaman, Desa Kawat, Desa Cempedak) Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut) Sub WP D (Desa Kawat, Desa Pedalaman, Desa Sejotang, Desa Lalang)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBM SDA & DPCKTRP Kab. Sanggau
	3	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier	Sub WP A (Desa Pedalaman, Desa Cempedak) Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Pedalaman, Desa Kawat) Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBM SDA & DPCKTRP Kab. Sanggau

NO.		PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM - 2 (2027-2031)	PJM - 3 (2032-2036)	PJM - 4 (2037-2041)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM - 1 (2022-2026)									
				2022	2023	2024	2025	2026					
			Sub WP D (Desa Kawat, Desa Pedalaman, Desa Sejotang, Desa Lalang)										
	4	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	Desa Cempedak (Blok I.A.1), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Sejotang (Blok I.D.4)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBM SDA & DPCKTRP Kab. Sanggau
	5	Pembangunan Bangunan Pelengkap Drainase	Seluruh Desa di Sub WP A, B, C, D									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBM SDA & DPCKTRP Kab. Sanggau
10		Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya											
	1	Pembangunan Jalur Evakuasi Bencana	Sub WP A (Desa Pedalaman, Desa Cempedak, Desa Kawat) Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Kawat, Desa Pedalaman) Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut, Desa Kawat) Sub WP D (Desa Kawat, Desa Pedalaman, Desa Sejotang)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BPBD Kab Sanggau
	2	Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara	Desa Pedalaman (Blok I.A.4), Desa Sejotang (Blok I.B.1), Desa Kawat (Blok I.D.1)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BPBD Kab Sanggau
	3	Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir	Desa Pedalaman (Blok I.B.2)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BPBD Kab Sanggau
	4	Pembangunan Jalur Sepeda	Sub WP A (Desa Pedalaman, Desa Kawat) Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Pedalaman, Desa Kawat) Sub WP D (Desa Sejotang, Desa Pedalaman, Desa Kawat)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PCKTRP Kab Sanggau
	5	Pembangunan Jalur Pejalan Kaki	Sub WP A (Desa Pedalaman, Desa Kawat) Sub WP B (Desa Sejotang, Desa Pedalaman, Desa Kawat) Sub WP C (Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut) Sub WP D (Desa Kawat, Desa Sejotang, Desa Pedalaman)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PCKTRP Kab Sanggau
	6	Pembangunan Tanggul Penahan Longsor	Desa Pedalaman (Sub WP A), Desa Kawat (Sub WP D)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BPBD Kab Sanggau
	7	Pembangunan Tanggul Penahan Longsor berupa Tebing Penahan Abrasi Sungai	Desa Pulau Tayan Utara (Sub WP C), Desa Kawat (Sub WP D)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BWS Kalimantan I & BPBD Kab Sanggau
B		Perwujudan Rencana Pola Ruang											
1		Perwujudan Zona Lindung											
	a	Zona Badan Air											
	1	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	WS Kapuas (Blok I.A.1, I.A.2, I.A.5, I.A.6, I.C.1, I.C.2), Danau Semanduk Blok I.D.4									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BWS Kalimantan I, DLH & DBM SDA Kab Sanggau

NO.		PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM - 2 (2027-2031)	PJM - 3 (2032-2036)	PJM - 4 (2037-2041)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM - 1 (2022-2026)									
				2022	2023	2024	2025	2026					
	2	Pendayagunaan Sumber Daya Air Sungai dan Danau	WS Kapuas (Blok I.A.1, I.A.2, I.A.5, I.A.6, I.C.1, I.C.2), Danau Semanduk Blok I.D.4									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BWS Kalimantan I, DLH & DBM SDA Kab Sanggau
	3	Pengendalian Daya Rusak Air Sungai dan Danau	WS Kapuas (Blok I.A.1, I.A.2, I.A.5, I.A.6, I.C.1, I.C.2), Danau Semanduk Blok I.D.4									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BWS Kalimantan I, DLH & DBM SDA Kab Sanggau
	b	Zona Perlindungan Setempat											
	1	Penetapan Batas Zona Sempadan Sungai dan Danau	Desa Cempedak, Desa Pedalaman (Blok I.A.1), Desa Pedalaman (Blok I.A.2), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1), Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.2), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.D.1), Desa Lalang, Desa Kawat, Desa Sejutang (Blok I.D.4)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BWS Kalimantan I, DLH & DBM SDA Kab Sanggau
	2	Pengendalian Aktivitas Budidaya Berupa Pengaturan dan Penertiban	Desa Cempedak, Desa Pedalaman (Blok I.A.1) , Desa Pedalaman (Blok I.A.2), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1), Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.2), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.D.1), Desa Lalang, Desa Kawat, Desa Sejutang (Blok I.D.4)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBM SDA, DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	3	Sosialisasi Ketentuan Pemanfaatan Ruang	Desa Cempedak, Desa Pedalaman (Blok I.A.1) , Desa Pedalaman (Blok I.A.2), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1), Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.2), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.D.1), Desa Lalang, Desa Kawat, Desa Sejutang (Blok I.D.4)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBM SDA, DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	4	Pengembangan Sempadan Sungai dan Danau sebagai RTH	Desa Cempedak, Desa Pedalaman (Blok I.A.1) , Desa Pedalaman (I.A.2), Desa Pedalaman (I.A.5), Desa Pedalaman (I.A.6), Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut (I.C.1), Desa Pulau Tayan Utara (I.C.2), Desa Kawat, Desa Pedalaman (I.D.1), Desa Lalang, Desa Kawat, Desa Sejutang (I.D.4)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DBM SDA, DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	c	Zona Ruang Terbuka Hijau											
	1	Pembangunan dan Pengelolaan RTH Taman Kota	Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.1), Desa Belungai Dalam, Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.2), Desa Kawat (Blok I.D.1)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	2	Pembangunan dan Pengelolaan RTH Taman Kecamatan	Desa Kawat (Blok I.D.2), Desa Kawat (Blok I.D.3)									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	3	Pembangunan dan Pengelolaan RTH Taman Kelurahan	Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.B.4), Desa Kawat (Blok I.D.2), Desa Kawat, Desa Lalang, Desa Sejutang (Blok I.D.4)									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	4	Pembangunan dan Pengelolaan RTH Taman RW	Desa Pedalaman (Blok I.A.2), Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1)									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau

NO.		PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM - 2 (2027-2031)	PJM - 3 (2032-2036)	PJM - 4 (2037-2041)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM - 1 (2022-2026)									
				2022	2023	2024	2025	2026					
	5	Pembangunan dan Pengelolaan RTH Taman RT	Desa Pedalaman (Blok I.A.3), Desa Pedalaman (Blok I.A.4), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Kawat (Blok I.D.1), Desa Kawat (Blok I.D.2)									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	6	Pengadaan Lahan untuk RTH	(Blok I.A.2), (Blok I.A.3), (Blok I.A.4), (Blok I.A.5), (Blok I.A.6), (Blok I.B.1), (Blok I.B.2), (Blok I.B.3), (Blok I.B.4), (Blok I.C.1), (Blok I.C.2), (Blok I.D.1), (Blok I.D.2), (Blok I.D.3), (Blok I.D.4)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	7	Peningkatan Fungsi Lahan Terbuka Kota Menjadi RTH	(Blok I.A.2), (Blok I.A.3), (Blok I.A.4), (Blok I.A.5), (Blok I.A.6), (Blok I.B.1), (Blok I.B.2), (Blok I.B.3), (Blok I.B.4), (Blok I.C.1), (Blok I.C.2), (Blok I.D.1), (Blok I.D.2), (Blok I.D.3), (Blok I.D.4)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	8	Pengembangan dan Pengelolaan Areal Pemakaman	Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Sejutang (Blok I.B.1), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.B.4), Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1), Desa Kawat (Blok I.D.1)									APBD Kabupaten	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	9	Pembangunan dan Pengelolaan RTH Jalur Hijau	Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Pedalaman (Blok I.B.3), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.B.4), Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.1), Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.2), Desa Kawat (Blok I.D.1), Desa Kawat (Blok I.D.2), Desa Kawat (Blok I.D.3), Desa Sejutang (Blok I.D.4)									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Penunjang RTH	Desa Pedalaman (Blok I.A.2), Desa Pedalaman (Blok I.A.3), Desa Pedalaman (Blok I.A.4), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Sejutang (Blok I.B.1), Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Pedalaman (Blok I.B.3), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.B.4), Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1), Desa Belungai Dalam, Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.2), Desa Kawat (Blok I.D.1), Desa Kawat (Blok I.D.2),Desa Kawat (Blok I.D.3), Desa Kawat, Desa Lalang, Desa Sejutang (Blok I.D.4)									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau
	11	Pemanfaatan Taman Sebagai Taman Teknologi dan Taman Pintar	Desa Pedalaman (Blok I.A.2), Desa Pedalaman (Blok I.A.3), Desa Pedalaman (Blok I.A.4), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Sejutang (Blok I.B.1), Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Pedalaman (Blok I.B.3), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.B.4), Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1), Desa Belungai Dalam, Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.2), Desa Kawat (Blok I.D.1), Desa Kawat (Blok I.D.2),Desa Kawat (Blok I.D.3), Desa Kawat, Desa Lalang, Desa Sejutang (Blok I.D.4)									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP & DLH Kab Sanggau

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM - 2 (2027-2031)	PJM - 3 (2032-2036)	PJM - 4 (2037-2041)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM - 1 (2022-2026)									
			2022	2023	2024	2025	2026					
	d	Zona Cagar Budaya										
	1	Pelestarian dan Revitalisasi Cagar Budaya	Keraton Tayan Desa Pedalaman (Blok I.A.6)								APBN & APBD Kabupaten	Kemendikbud, Kemen PUPR, Dinas PCKTRP & Dinas PORPAR Kab Sanggau
	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang	Keraton Tayan Desa Pedalaman (Blok I.A.6)								APBN & APBD Kabupaten	Kemendikbud, Kemen PUPR, Dinas PCKTRP & Dinas PORPAR Kab Sanggau
2		Perwujudan Zona Budidaya										
	a	Zona Hutan Produksi										
	1	Pemantapan Fungsi Kawasan Melalui Penetapan Batas Kawasan Hutan Produksi	Desa Pedalaman, Desa Sejotang (Blok I.B.1)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	KLHK & BPKH Wilayah III
	2	Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang Mengalami Kerusakan	Desa Pedalaman, Desa Sejotang (Blok I.B.1)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	KLHK & BPKH Wilayah III
	3	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Desa Pedalaman, Desa Sejotang (Blok I.B.1)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	KLHK & BPKH Wilayah III
	b	Zona Pertanian										
	1	Pengembangan Komoditi Perkebunan	Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Kwaat, Desa Pedalaman, Desa Sejotang (Blok I.B.1), Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1), Desa Kawat, Desa Sejotang (Blok I.D.3), Desa Lalang (Blok I.D.4)								APBD Kabupaten & Swasta	Disbunnak Kab Sanggau & Swasta
	2	Peningkatan Lahan Perkebunan	Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Kwaat, Desa Pedalaman, Desa Sejotang (Blok I.B.1), Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1), Desa Kawat, Desa Sejotang (Blok I.D.3), Desa Lalang (Blok I.D.4)								APBD Kabupaten & Swasta	Disbunnak Kab Sanggau & Swasta
	3	Peningkatan Lahan Tanaman Pangan	Desa Pedalaman (Blok I.A.2), Desa Kawat, Desa Sejotang (Blok I.B.1), Desa Kawat (Blok I.D.2), Desa Kawat, Desa Sejotang (Blok I.D.3)								APBD Kabupaten & Swasta	DKPTPHP Kab Sanggau
	c	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik										
	1	Pemeliharaan Gardu Induk Tayan	Desa Kawat (Blok I.B.4)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	PT. PLN, Kementerian ESDM
	2	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Catatan: dilakukan pembangunan setelah proses pelepasan kawasan hutan (holding zone)	Desa Sejotang (Blok I.B.1)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP, PT. PLN, & PT. Indonesia Power

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM - 2 (2027-2031)	PJM - 3 (2032-2036)	PJM - 4 (2037-2041)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM - 1 (2022-2026)									
			2022	2023	2024	2025	2026					
	d	Zona Kawasan Peruntukan Industri										
	1	Pemantapan Fungsi Zona KPI melalui Identifikasi dan Inventarisasi Kegiatan Industri di Dalam Zona KPI	Desa Kawat dan Desa Sejutang (Blok I.D.3), Desa Kawat, Desa Lalang dan Desa Sejutang (Blok I.D.4)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenperin, Disperindagkop dan UM & DPMTSP Kab Sanggau
	2	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Desa Kawat dan Desa Sejutang (Blok I.D.3), Desa Kawat, Desa Lalang dan Desa Sejutang (Blok I.D.4)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenperin, Disperindagkop dan UM & DPMTSP Kab Sanggau
	3	Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Kawasan Peruntukan Industri	Desa Kawat dan Desa Sejutang (Blok I.D.3), Desa Kawat, Desa Lalang dan Desa Sejutang (Blok I.D.4)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenperin, Disperindagkop dan UM & DPMTSP Kab Sanggau
	e	Zona Perumahan										
	1	Pengembangan dan Penataan Rumah Kepadatan Tinggi	(Blok I.A.2), (Blok I.A.3), (Blok I.A.5), (Blok I.A.6), (Blok I.D.1)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & Setda Bagian Ekonomi Kab Sanggau
	2	Pengembangan dan Penataan Rumah Kepadatan Sedang	(Blok I.A.2), (Blok I.A.3), (Blok I.A.4), (Blok I.A.5), (Blok I.A.6), (Blok I.B.1), (Blok I.B.2), (Blok I.B.3), (Blok I.C.1), (Blok I.D.1), (Blok I.D.2)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & Setda Bagian Ekonomi Kab Sanggau
	3	Pengembangan dan Penataan Rumah Kepadatan Rendah	(Blok I.A.1), (Blok I.A.3), (Blok I.A.4), (Blok I.B.1), (Blok I.B.2), (Blok I.B.3), (Blok I.C.1), (Blok I.C.2), (Blok I.D.1), (Blok I.D.2)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & Setda Bagian Ekonomi Kab Sanggau
	4	Peningkatan Kualitas Permukiman	(Blok I.A.1), (Blok I.A.2), (Blok I.A.3), (Blok I.A.4), (Blok I.A.5), (Blok I.A.6), (Blok I.B.1), (Blok I.B.2), (Blok I.B.3), (Blok I.C.1), (Blok I.C.2), (Blok I.D.1), (Blok I.D.2)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & Setda Bagian Ekonomi Kab Sanggau
	5	Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	(Blok I.A.1), (Blok I.A.2), (Blok I.A.3), (Blok I.A.4), (Blok I.A.5), (Blok I.A.6), (Blok I.B.1), (Blok I.B.2), (Blok I.B.3), (Blok I.C.1), (Blok I.C.2), (Blok I.D.1), (Blok I.D.2)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & Setda Bagian Ekonomi Kab Sanggau
	6	Pemugaran dan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Desa Kawat (Blok I.D.1) dan Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.1)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & Setda Bagian Ekonomi Kab Sanggau
	7	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung Perumahan	(Blok I.A.1), (Blok I.A.2), (Blok I.A.3), (Blok I.A.4), (Blok I.A.5), (Blok I.A.6), (Blok I.B.1), (Blok I.B.2), (Blok I.B.3), (Blok I.C.1), (Blok I.C.2), (Blok I.D.1), (Blok I.D.2)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & Setda Bagian Ekonomi Kab Sanggau
	f	Zona Sarana Pelayanan Umum										
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan SPU Skala Kota	Desa Pedalaman (Blok I.B.3)								APBN & APBD	DPCKTRP, Disporapar, Dinkes & Dinas Pendidikan Kab Sanggau
	2	Peningkatan Kualitas Berupa Pemeliharaan SPU Skala Kecamatan	Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Pulau Tayan								APBN & APBD	DPCKTRP, Disporapar, Dinkes & Dinas Pendidikan Kab Sanggau

NO.		PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM - 2 (2027- 2031)	PJM - 3 (2032- 2036)	PJM - 4 (2037- 2041)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM - 1 (2022-2026)									
				2022	2023	2024	2025	2026					
			Utara (Blok I.C.1), Desa Kawat (Blok I.D.1), Desa Kawat (Blok I.D.2)										
	3	Peningkatan Kualitas Berupa Pemeliharaan SPU Skala Kelurahan	Desa Cempedak (Blok I.A.1), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Sejotang (Blok I.B.1), Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Kawat, Desa Sejotang (Blok I.B.3), Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1), Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.2), Desa Kawat (Blok I.D.1)									APBN & APBD	DPCKTRP, Disporapar, Dinkes & Dinas Pendidikan Kab Sanggau
	4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Minimal pada zona SPU	Desa Cempedak (Blok I.A.1), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Sejotang (Blok I.B.1), Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Kawat, Desa Sejotang (Blok I.B.3), Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1), Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.2), Desa Kawat (Blok I.D.1), Desa Kawat (Blok I.D.2)									APBD Kabupaten, Kemitraan	DPCKTRP, Disporapar, Dinkes & Dinas Pendidikan Kab Sanggau
	g	Zona Perdagangan dan Jasa											
	1	Revitalisasi/Pemeliharaan Pasar Mentari Tayan Hilir	Desa Kawat (Blok I.D.1)									APBD Kabupaten, Kemitraan	Disperindagkop dan UM Kab Sanggau
	2	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala WP	Desa Pedalaman (Blok I.A.2), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.A.3), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.A.4), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Sejotang (Blok I.B.1), Desa Cempedak, Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.B.4), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.D.1), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.D.2)									APBD Kabupaten, Kemitraan	Disperindagkop dan UM & DPCKTRP Kab Sanggau
	3	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Kawat, Desa Sejotang (Blok I.B.1), Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1), Desa Kawat, Desa Sejotang (Blok I.D.3)									APBD Kabupaten, Kemitraan	Disperindagkop dan UM & DPCKTRP Kab Sanggau
	4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung Perdagangan dan Jasa	Desa Pedalaman (Blok I.A.2), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.A.3), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.A.4), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Kawat, Desa Sejotang (Blok I.B.1), Desa Cempedak, Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.B.4), Desa Pulau Tayan Utara, Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.D.1), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.D.2), Desa Kawat, Desa Sejotang (Blok I.D.3)									APBD Kabupaten, Kemitraan	Disperindagkop dan UM & DPCKTRP Kab Sanggau

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM - 2 (2027-2031)	PJM - 3 (2032-2036)	PJM - 4 (2037-2041)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM - 1 (2022-2026)									
			2022	2023	2024	2025	2026					
	h	Zona Perkantoran										
	1	Pembangunan/Peningkatan Perkantoran Pemerintah	Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.B.3), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.B.4)								APBD Kabupaten	DPCKTRP & Setda Kab Sanggau
	2	Pengembangan Perkantoran Pemerintah	Desa Pedalaman (Blok I.A.4)								APBD Kabupaten	DPCKTRP Kab Sanggau
	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran Pemerintah	Desa Pedalaman (Blok I.A.4), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.B.3), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.B.4)								APBD Kabupaten	DPCKTRP Kab Sanggau
	4	Penyediaan RTH Halaman Perkantoran	Desa Pedalaman (Blok I.A.4), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.B.3), Desa Kawat, Desa Pedalaman (Blok I.B.4)								APBD Kabupaten	DPCKTRP Kab Sanggau
	i	Zona Pertahanan dan Keamanan										
	1	Pembangunan Baru Kawasan Pertahanan dan Keamanan <i>Catatan: dilakukan pembangunan setelah proses pelepasan kawasan hutan (holding zone)</i>	Desa Sejotang (Blok I.B.1)								APBN	TNI
	2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertahanan dan Keamanan	Desa Sejotang (Blok I.B.1), Desa Kawat (Blok I.D.1)								APBN & APBD	TNI, POLRI & DPCKTRP Kab Sanggau
	j	Zona Peruntukan Lainnya										
	1	Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir	Desa Cempedak, Desa Pedalaman (Blok I.B.2)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP & BPBD Kab Sanggau
	2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.1), Desa Kawat (Blok I.D.1), Desa Kawat (Blok I.D.2)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP, DBM SDA & PDAM Kab Sanggau
	3	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Desa Cempedak, Desa Pedalaman (Blok I.A.1), Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Kawat, Desa Sejotang (Blok I.D.4)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DPCKTRP, DLH & PDAM Kab Sanggau
	4	Penyediaan prasarana penunjang kegiatan perdagangan	Desa Pedalaman (Blok I.A.6)								APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Disperindagkop dan UM & Dinas PCKTRP Kab Sanggau
	k	Zona Transportasi										
	1	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	Desa Lalang, Desa Sejotang (Blok I.D.4)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenhub
	2	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Desa Pedalaman (Blok I.A.3)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUPR Provinsi Kalbar & Dishub Provinsi Kalbar
	3	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	Desa Kawat (Blok I.D.1)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dishub Kab Sanggau
	4	Pengembangan Dermaga Tayan dan Pelabuhan Eks ASDP sebagai Pelabuhan Sungai dan Danau	Desa Pedalaman (Blok I.A.6) dan Desa Kawat (Blok I.D.1)								APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dishub Kab Sanggau

NO.		PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PJM - 2 (2027- 2031)	PJM - 3 (2032- 2036)	PJM - 4 (2037- 2041)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM - 1 (2022-2026)									
				2022	2023	2024	2025	2026					
	5	Pengembangan Dermaga Terminal Khusus	Desa Tanjung Bunut (Blok I.C.1)									Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenhub dan Swasta
	1	Zona Badan Jalan											
	1	Pengelolaan Badan Jalan	Desa Cempedak dan Desa Pedalaman (Blok I.A.1), Desa Pedalaman (Blok I.A.2), Desa Kawat dan Desa Pedalaman (Blok I.A.3), Desa Kawat dan Desa Pedalaman (Blok I.A.4), Desa Kawat dan Desa Pedalaman (Blok I.A.5), Desa Kawat dan Desa Pedalaman (Blok I.A.6), Desa Kawat, Desa Sejutang dan Desa Pedalaman (Blok I.B.1), Desa Cempedak dan Desa Pedalaman (Blok I.B.2), Desa Kawat, Desa Sejutang dan Desa Pedalaman (Blok I.B.3), Desa Kawat dan Desa Pedalaman (Blok I.B.4), Desa Kawat, Desa Tanjung Bunut dan Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.1), Desa Kawat, Desa Tanjung Bunut dan Desa Pulau Tayan Utara (Blok I.C.2), Desa Kawat dan Desa Pedalaman (Blok I.D.1), Desa Kawat dan Desa Pedalaman (Blok I.D.2), Desa Kawat dan Desa Sejutang (Blok I.D.3), Desa Kawat, Desa Sejutang dan Desa Lalang (Blok I.D.4)									APBD Kabupaten	DBM SDA & DPCKTRP Kab Sanggau
	m	Zona Pengelolaan Persampahan											
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Desa Pedalaman (Blok I.B.2)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DLH & DPCKTRP Kab Sanggau
	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Desa Pedalaman (Blok I.A.2), Desa Kawat (Blok I.D.1), Desa Sejutang (Blok I.D.3)									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	DLH & DPCKTRP Kab Sanggau

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIDANG HUKUM,
 SEKRETARIAT DAERAH
 Dr. MARINA RONA, S.H.,M.H
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN

XVI.1 TABEL KETENTENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN LINDUNG

[illegible]

No	Kode	Zona	ZONA LINDUNG										Perlindungan Setempat
			Badan Air	Cagar Budaya	Ruang Terbuka Hijau								
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau		
		Kegiatan	BA	CB	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	PS	
36	02111	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T3	
37	02112	Pemanfaatan Kayu Hutan Hasil Rehabilitasi Pada Hutan Produksi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T3	
38	024	Jasa penunjang kehutanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T3	
39	03221	pembesaran ikan air tawar di kolam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
40	03223	pembesaran ikan air tawar di karamba	T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
41	03222	pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung	T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
E	Pertambangan dan Penggalian												
42	07295	Pertambangan Bijih Bauksit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
43	08104	Penggalian Pasir	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	T3	
44		Penumpukan Pasir	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	T3	
45		Pertambangan Laterit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1,B2	
46	08995	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1,B2	
F	Industri Pengolahan												
47	101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
48	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
49	103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
50	104	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
51	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu dan Es Krim	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
52	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
53	107	Industri Makanan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
54	108	Industri Makanan Hewan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
55	110	Industri Minuman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
56	120	Industri Pengolahan Tembakau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
57	131	Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
58	139	Industri Tekstil Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
59	141	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
60	142	Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
61	143	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
62	151	Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
63	152	Industri Alas Kaki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
64	161	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
65	162	Industri Barang Dari Kayu: Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
66	170	Industri Kertas dan Barang Dari Kertas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
67	181	Industri Percetakan dan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Itu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
68	182	Produksi Media Rekaman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
69	191	Industri Produk Dari Batu Bara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
70	192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
71	201	Industri Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
72	202	Industri Barang Kimia Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
73	203	Industri Serat Buatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
74	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
75	221	Industri Karet dan Barang Dari Karet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
76	222	Industri Barang Dari Plastik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
77	231	Industri Kaca dan Barang Dari Kaca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
78	239	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
79	241	Industri Logam dan Dasar Besi dan Baja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Zona	ZONA LINDUNG									Perlindungan Setempat	
			Badan Air	Cagar Budaya	Ruang Terbuka Hijau								
					Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau		
		Kegiatan	BA	CB	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	PS	
325	952	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
326	961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
327	962	Aktivitas Penatu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
328	969	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
W	Perkantoran												
329	41011	Kantor Pemerintah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
330	41011	Kantor Non Pemerintah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
331	99000	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
332		Kantor Urusan Agama	x	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	
333	841	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
334	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
335	843	Jaminan Sosial Wajib	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
X	Peruntukan Lainnya												
336	41019	Masjid	x	T3	T2	T2	x	x	x	x	x	T3	
337	41019	Mushola	x	x	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T3	
338	41019	Gereja/Vihara/Pura	x	x	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T3	
339	360	Pengelolaan Air	B1,B2	x	x	x	x	x	x	x	x	B1,B2	
340	370	Pengumpulan Air Limbah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1,B2	
341	382	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah (TPS)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1,B2	
342	383	Daur Ulang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1,B2	
343	42203	Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1,B2	
344	42203	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1,B2	
345	42203	Pengolahan Limbah Non Domestik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1,B2	
346	73100	Billboard Komersial (Videotron)/Reklame	x	B1	B1	B1	B1	B1	B1	x	x	B1	
347		Spanduk, Baleho	x	T2	B1	B1	B1	B1	B1	x	x	B1	
348		Hydrant	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
349		Pos Keamanan dan Ketertiban	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
350		Monumen	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	
351		Sumur Resapan	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
352		Sumur Pompa	B1	x	B1	B1	x	x	x	x	x	B1	
353		Tower BTS	x	x	B1	B1	B1	x	x	x	B1	B1	
354		Solar Farm	x	B1	B1	x	x	x	x	x	x	x	
355	41019	Rumah Pompa	B1	x	x	x	x	x	x	x	x	B1	
356		Kolam Retensi	B1	x	B1	B1	x	x	x	x	x	B1	

XVI.2 TABEL KETENTENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN BUDIDAYA

VI.2 TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN RAWASAN BUDIDAYA			ZONA BUDIDAYA																						
No	Kode	Kegiatan	Zona	Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum			Pertanian		Kawasan Peruntukan Industri	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Transportasi	Peruntukan Lainnya				Pengelolaan Persampahan
						Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Tanaman Pangan	Perkebunan					Tempat Rekreasi Akhir	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (PAL)	Pergudangan	
A	RUANG TERBUKA HIJAU			BJ	HP	K-3	K-2	KT	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	P-1	P-3	KPI	HK	PTL	TR	PL-2	PL-3	PL-4	PL-6	PP
1		Taman Kota		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2		Taman Lingkungan		X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	X
3		Jalur Hijau dan Pulau Jalan		X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
4	9691	Pemakaman/TPU		X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5		Pekarangan		X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6		Sempadan/Penyangga		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B		RUANG TERBUKA NON HIJAU											X												
7		Jalan		I	B1	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8		Tempat Parkir Umum		X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	X
9		Lapangan		X	T2, T3	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	X	I	I	X	I	X	X	X		
10		Jalur Pedestrian		I	B1	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
11		Jalur Sepeda		I	B1	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
C	PERUMAHAN																								
12		Rumah Tunggal		X	T3	I	I	T3	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X
13		Rumah Kopel		X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X
14		Rumah Deret		X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X
15		Rumah Sewa		X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X
16		Rumah Vertikal		X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X
17		Asrama/Wisma Atlet/Asrama Mahasiswa/Mess		X	T3	T3	T3	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X
18		Rumah Kost		X	T3	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X
19		Panti Asuhan dan Yatim Piatu		X	T3	T3	T3	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
20		Panti Jompo		X	T3	T3	T3	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
21		Guest House		X	T3	T3	T3	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X
22		Rumah Adat		X	T3	T3	T3	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X
23		Rumah Dinas		X	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X
24		Rumah Toko		X	T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X
25		Rumah Kantor		X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan																								
26	0111	Pertanian Sereal(a) (Bukan Padi), Aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	0112	Pertanian Padi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	0113	Pertanian Sayuran, Buah dan aneka umbi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	0114	Pertanian Tanaman Berserat		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	012	Pertanian Tanaman Tahunan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	0129	Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	014	Peternakan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	016	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	0211	Pemanfaatan Hutan Tanaman		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	02111	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi		X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	02112	Pemanfaatan Kayu Hutan Hasil Rehabilitasi Pada Hutan Produksi		X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	024	Jasa penunjang kehutanan		X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	03221	pembesaran ikan air tawar di kolam		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	03223	pembesaran ikan air tawar di karamba		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	03222	pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Pertambangan dan Penggalian																								
42	07295	Pertambangan Bijih Bauksit		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X
43	08104	Penggalian Pasir		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44		Penumpukan Pasir		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X

No	Kode	Zona Kegiatan	ZONA BUDIDAYA																				Pengelolaan Persampahan	
			Badan Jalan	Hutan Produksi	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum			Pertanian		Kawasan Peruntukan Industri	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Transportasi	Peruntukan Lainnya				
				Hutan Produksi Tetap	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Tanaman Pangan	Perkebunan					Tempat Evakuasi Akhir	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		Pergudangan
			BJ	HP	K-3	K-2	KT	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	P-1	P-3	KPI	HK	PTL	TR	PL-2	PL-3	PL-4	PL-6	PP
H.	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment Dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi																							
125	3600	Treatment Air	x	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	x	B1	B1	B1	B1	B1	B1
126	36001	Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum	x	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	x	B1	B1	B1	x	x	x
127	36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	x	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	x	B1	B1	B1	x	B1	x
128	36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	x	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	x	B1	B1	B1	x	B1	x
129	370	Treatment Air Limbah	x	B1,B2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	B1	x	B1	x	x	B1	x	B1
130	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	B1	x	B1	x	x	I	x	x
131	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1	x	x	x	x	x	I	x	x
132	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	I	x	B1
133	37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x
134	381	Pengumpulan Limbah dan Sampah	x	x	x	x	x	B1	B1	B1	B1	x	x	x	x	I	B1	x	B1	x	x	B1	B1	I
135	38110	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	x	x	x	x	x	B1	B1	B1	B1	x	x	x	x	I	B1	x	x	x	x	I	I	I
136	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1	B1	x	x	x	x	I	x	x
137	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I		x	x	x	x	I	I	I
138	38220	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Berbahaya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	I	x	x
139	382	Treatment dan Pembuangan Sampah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	B1	x	B1	x	x	x	x	I
140	383	Pemulihan Material	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	B1	x	B1	x	x	x	x	x
141	390	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	B1	x	B1	x	x	x	x	x
I	Konstruksi																							
142	410	Konstruksi Gedung	x	x	B1	B1	B1	I	I	I				x	x	I	I	x	x	x	x	x	T3	x
143	421	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	I	x	B1	B1	B1	I	I	I	x	x	x	x	x	I	x	x	I	x	x	x	x	x
144	422	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	x	x	B1	B1	B1	I	I	I	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	I	x	x
145	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	x	x	B1	B1	B1	I	I	I	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
146	431	Pembongkaran dan Penyiapan Lahan	x	x	B1	B1	B1	I	I	I	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x
147	432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya	x	x	B1	B1	B1	I	I	I	x	x	x	x	x	I	I	B1	x	x	x	x	x	x
148	433	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	x	x	B1	B1	B1	I	I	I	x	x	x	x	x	I	I	B1	x	x	x	x	x	x
149	439	Konstruksi Khusus Lainnya	x	x	B1	B1	B1	I	I	I	x	x	x	x	x	I	I	B1	I	x	x	x	x	x
J	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor																							
150	451	Perdagangan Mobil	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
151	452	Reparasi dan Perawatan Mobil	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
152	453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
153	454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Speeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoriya	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
154	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
155	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, dan Tembakau di Toko	x	x	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x
156	4730	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
157	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	I	x	x	x	x	x
158	47301	SPBU Terapung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
159	474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kode	Zona Kegiatan	ZONA BUDIDAYA																					
			Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum			Pertanian		Kawasan Peruntukan Industri	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Transportasi	Peruntukan Lainnya				Pengelolaan Persampahan
					Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kurahan	Tanaman Pangan	Perkebunan					Tempat Evakuasi Akhir	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan	
			BJ	HP	K-3	K-2	KT	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	P-1	P-3	KPI	HK	PTL	TR	PL-2	PL-3	PL-4	PL-6	PP
160	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	x	x	I	I	x	T3	T3	T3	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
161	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di toko Khusus	x		I	I	x	x	x	x	x	x	x			I	x	x	x	x	x	x	x	x
162	4761	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan di Toko	x	x	I	I	I	T3	T3	T3	x	T3	T3	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
163	4763	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	x	x	I	I	x	T3	T3	T3	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
164	4764	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko	x	x	I	I	x	T3	T3	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
165	4765	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang Dari Kertas/Karton	x	x	I	I	x	T3	T3	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
166	4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki dan Barang Dari kulit di Toko	x	x	I	I	x	T3	T3	T3	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
167	4772	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik di Toko	x	x	I	I	x	T3	T3	T3	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
168	4773	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya di Toko	x	x	I	I	x	T3	T3	T3	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
169	4776	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk dan Yang Berkaitan Dengan Itu di Toko	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x
170	4777	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsir), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor di Toko	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
171	47771	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	x	x	I	I	x	B1	B1	B1	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
172	47772	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	x	x	I	I	x	B1	B1	B1	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
173	4778	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan di Toko	x	x	I	I	x	T3	T3	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
174	4779	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya	x	x	I	I	x	T3	T3	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
175	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
176	4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Makanan, Minuman, dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
177	4787	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
K	Pengangkutan dan Pergudangan																							
178	491	Angkutan Jalan Rel	x	B1	I	I	x	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	x	x	I	x	x	x	x	x
179	492	Angkutan Bus	I	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	I	x	x	x	x	x
180	494	Angkutan Darat Bukan Bus	I	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	x	x	x	x	x	x
181	4942	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	I	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	x	x	x	x	x	x
182	4943	Angkutan Darat Untuk Barang	I	x	I	I	I	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	I	x	x	x	x	x	x
183	5021	Angkutan Sungai dan Danau, dan Penyeberangan untuk Penumpang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x
184	5022	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan untuk Barang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x
185	52211	Aktivitas Terminal Darat	x	x	I	I	I	x	x	x	I	I	I	x	x	I	x	x	I	x	x	x	x	x
186	52214	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking)	I	x	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	x	x	I	B2	B2		B2	B2	B2	B2	B2
187	52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	x	x	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	x	x	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2

No	Kode	Zona Kegiatan	ZONA BUDIDAYA																				Pengelolaan Persampahan	
			Badan Jalan	Hutan Produksi	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum			Pertanian		Kawasan Peruntukan Industri	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Transportasi	Peruntukan Lainnya				
				Hutan Produksi Tetap	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Tanaman Pangan	Perkebunan					Tempat Evakuasi Akhir	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		Pergudangan
188	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
189	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
190	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	I	x	x	x	x	x
191	521	Pergudangan dan Penyimpanan	x	x	I	I	I	x	x	x	x	T3	T3	T3	x	x	I	x	x	I	x	x	x	x
192	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	I	x	x	x	x	x
193	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	I	x	x	x	x	x
194	5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	I	x	x	x	x	x
195	531	Aktivitas Pos	I	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	I	I	I	x	x	x	I
196	532	Aktivitas Kurir	I	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x
L	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum																							
197	5511	Hotel Bintang	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
198	5512	Hotel Melati	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
199	5513	Pondok Wisata	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
200	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
201	5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
202	5610	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	I	x	x	I	I	x	x	x	x
203	56101	Restoran	T3	x	I	I	I	x	x	I	I	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x
204	56102	Rumah/Warung Makan	T3	x	I	I	I	x	I	I	I	I	I	I	x	x	I	x	x	I	I	x	x	x
205	56103	Kedai Makanan	T3	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	x	x	I	I	x	x	x
206	5621	Jasa Boga Untuk Suatu Event Khusus Tertentu (Event Catering)	x	x	I	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x
207	5629	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	x	x	I	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x
208	5630	Penyediaan Minum	x	x	I	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	I	x	x	I	I	x	x	x
209	56301	Bar	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
210	56302	Club Malam atau Diskotek	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
211	56303	Rumah Minum/Kafe	T3	x	I	I	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	I	x	x	x	x
212	56304	Kedai Minuman	T3	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	I	x	x	x	x
M	Informasi dan Komunikasi																							
213	581	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
214	582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
215	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
216	592	Aktivitas Perckaman Suara dan Penerbitan Musik	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
217	601	Penyiaran Radio	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
218	602	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
219	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
220	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
221	613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
222	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
223	620	Aktivitas Pemrograman dan Konsultasi Komputer	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
224	631	Aktivitas Pengolahan Data dan Hosting	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
225	639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
N	Aktivitas Keuangan dan Asuransi																							
226	641	Perantara Moncter	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
227	642	Aktivitas Perusahaan Holding	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
228	643	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
229	644	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
230	645	Lembaga Penjamin Simpanan (LSP)	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
231	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
232	651	Asuransi dan Penjaminan	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
233	652	Reasuransi dan Penjaminan Ulang	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x

No	Kode	Zona Kegiatan	ZONA BUDIDAYA																				Pengelolaan Persampahan		
			Badan Jalan	Hutan Produksi	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum			Pertanian		Kawasan Peruntukan Industri	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Transportasi	Peruntukan Lainnya					
				Hutan Produksi Tutup	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Tanaman Pangan	Perkebunan					Tempat Evakuasi Akhir	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		Pergudangan	
																									BJ
234	653	Dana Pensiun	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
235	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
236	663	Aktivitas Manajemen Dana	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
237	664	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
O	Real Estat																								
238	681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
239	6812	Kawasan Pariwisata	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
240	6813	Kawasan Industri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
241	682	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis																								
242	691	Aktivitas Hukum	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	I	I	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x
243	692	Aktivitas Hukum Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x
244	701	Aktivitas Kantor Pusat	x	x	I	I	I	x	x	x	x	I	I	I	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x
245	702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	x	x	I	I	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x
246	711	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis	x	x	I	I	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x
247	712	Analisis dan Uji Teknis	x	x	I	I	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x
248	721	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa	x	x	I	I	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x
249	722	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x
250	731	Periklanan	x	x	I	I	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x
251	741	Aktivitas Desain Khusus	x	x	I	I	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x
252	742	Aktivitas Fotografi	x	x	I	I	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x
253	743	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	x	x	I	I	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x
254	479	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x
255	750	Aktivitas Kesehatan Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x
Q	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha																								
256	771	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenis	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
257	772	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
258	773	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
259	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
260	781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
261	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
262	783	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
263	784	Pelatihan Kerja	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
264	791	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
265	799	Jasa Reservasi Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
266	821	Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
267	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
268	829	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x
R	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib																								

No	Kode	Zona Kegiatan	ZONA BUDIDAYA																				Pengelolaan Persampahan	
			Badan Jalan	Hutan Produksi	Perdagangan dan Jasa		Pertanian	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum			Pertanian		Kawasan Peruntukan Industri	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Transportasi	Peruntukan Lainnya				
				Hutan Produksi Tetap	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Tanaman Pangan	Perkebunan					Tempat Evakuasi Akhir	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		Pergudangan
B-J	HP	K-3	K-2	KT	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	P-1	P-3	KPI	HK	PTL	TR	PL-2	PL-3	PL-4	PL-6	PP			
269	841	Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
270	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
271	843	Jaminan Sosial Wajib	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
272	84111	Lembaga Legislatif	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
273	84112	Penyelenggaraan Pemerintah Negara Dan Kesekretariatan Negara	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
274	84113	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan Dan Bea Cukai	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
275	84114	Lembaga Eksekutif Perencanaan	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
276	84115	Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
277	84119	Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya84119	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
278	84121	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
279	84122	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
280	84127	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan Dan Lingkungan Hidup	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
281	84124	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
282	84125	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
283	84126	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/ Kesenian/Rekreasi/ Olahraga	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
284	84131	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
285	84132	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air Dan Gas	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
286	84133	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
287	84134	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
288	84135	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
289	84136	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
290	84137	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x		
291	84138	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
292	84139	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
293	84210	Hubungan Luar Negeri	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
294	84221	Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
295	84222	Angkatan Darat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
296	84223	Angkatan Udara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
297	84224	Angkatan Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
298	84231	Kepolisian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
299	84232	Pertahanan Sipil	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
300	84233	Lembaga Peradilan	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
301	84234	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
302	84300	Jaminan Sosial Wajib	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8	Pendidikan																							

No	Kode	Zona Kegiatan	ZONA BUDIDAYA																					
			Badan Jalan	Hutan Produksi	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum			Pertanian		Kawasan Peruntukan Industri	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Transportasi	Peruntukan Lainnya				Pengelolaan Persampahan
				Hutan Produksi Tutup	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Tanaman Pangan	Perkebunan					Tempat Evakuasi Akhir	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan	
BJ	HP	K-3	K-2	KT	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	P-1	P-3	KPI	HK	PTL	TR	PL-2	PL-3	PL-4	PL-6	PP			
303	851	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	x	x	I	I	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
304	852	Pendidikan Menengah	x	x	I	I	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
305	853	Pendidikan Tinggi	x	x	I	I	x	x	x	x	I	I	I	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
306	854	Pendidikan Lainnya	x	x	I	I	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
307	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	x	x	I	I	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
T	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial																							
308	861	Aktivitas Rumah Sakit	x	x	I	I	x	x	x	x	I	I	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
309	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	x	x	I	I	I	B1	B1	B1	I	I	I	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
310	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan	x	x	I	I	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
311	872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	x	x	I	I	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
312	873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	x	x	I	I	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
313	881	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	x	x	I	I	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
314	889	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
U	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi																							
315	900	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
316	910	Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	x	x	I	I	I	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
317	920	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
318	931	Aktivitas Olahraga	x	x	I	I	I	I	I	I	x	I	I	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
319	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
320	9322	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x		
V	Aktivitas Jasa Lainnya																							
321	941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
322	942	Aktivitas Organisasi Buruh	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
323	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
324	951	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
325	952	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
326	961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kesehatan, Bukan Olahraga	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
327	962	Aktivitas Penatu	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
328	969	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x		
W	Perkantoran																							
329	41011	Kantor Pemerintah	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
330	41011	Kantor Non Pemerintah	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
331	99000	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
332		Kantor Urusan Agama	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
333	841	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	x	x	x	x	I	T3	T3	T3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
334	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
335	843	Jaminan Sosial Wajib	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
X	Peruntukan Lainnya																							
336	41019	Masjid	x	T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	x	T2	T2	x	T2	T2	x	x		
337	41019	Mushola	x	T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	x	T2	T2	x	T2	T2	x	x		
338	41019	Gereja/Vihara/Pura	x	T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	x	T2	T2	x	T2	T2	x	x		
339	360	Pengelolaan Air	x	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1		

No	Kode	Zona Kegiatan	ZONA BUDIDAYA																					
			Badan Jalan	Hutan Produksi Tetap	Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Perumahan			Sarana Pelayanan Umum			Pertanian		Kawasan Peruntukan Industri	Pertahanan dan Keamanan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Transportasi	Peruntukan Lainnya				Pengelolaan Persampahan
					Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP		Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Tanaman Pangan	Perkebunan					Tempat Evakuasi Akhir	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengudangan	
			BJ	HP	K-3	K-2	KT	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	P-1	P-3	KPI	HK	PTL	TR	PL-2	PL-3	PL-4	PL-6	PP
340	370	Pengumpulan Air Limbah	x	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	x	x	x	x	x	I	B1	B1	B1	x	x	B1	x	x
341	382	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah (TPS)	x	x	x	x	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	x	x	I	B1	x	B1	x	x	x	x	x
342	383	Daur Ulang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
343	42203	Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
344	42203	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
345	42203	Pengolahan Limbah Non Domestik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
346	73100	Billboard Komersial (Videotron)/Reklame	x	x	I	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	I	x	x	I	x	x	x	I	x
347		Spanduk, Balcho	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	x	x	I	x	x	x	I	x
348		Hydrant	I	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	I	I	I	x	x	x	I	x
349		Pos Keamanan dan Ketertiban	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I
350		Monumen	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	x
351		Sumur Resapan	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	x
352		Sumur Pompa	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x
353		Tower BTS	x	B1	I	I	I	x	x	x	I	I	I	x	x	I	x	x	I	x	x	x	x	x
354		Solar Farm	x	B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	B1	B1	x	x	x	x	x	x
355	41019	Rumah Pompa	x	B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	B1	x	x	x	x	x	x	x
356		Kolam Retensi	x	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	x	I	I	I	I	I	x

Keterangan :

I = Diizinkan

X = Dilarang

T1 = Batasan jam operasional dan jangka waktu pemanfaatan lahan

T2 = Batasan intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknis

T3 = Terbatas hanya kegiatan eksisting yang sudah terbangun, tidak diperkenankan ada bangunan baru

B1 = Syarat-syarat dokumen seperti Dokumen AMDAL, UKL/UKL,

B2 = Syarat-syarat fasilitas yang perlu disediakan

B3 = Syarat penggantian area

B4 = Syarat selain B1, B2 dan B3

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KAPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT
DAERAH
Dr. MARINA RONA, S.H., M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub Zona	Kode	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG									Luas Kavling Minimum (m2)	Koefisien Tapak Basement (KTB)	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)
			KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimum					
			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan					
Arteri	Kolektor	Lokal-Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal - Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal - Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal - Lingkungan			
Zona Badan Air	Badan Air	BA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	0%
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	x	x	60%	x	x	1,2	x	x	20%	-	x	60%
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	20%	20%	20%	0,2	0,2	0,2	80%	80%	80%	144.000	x	20%
	Taman Kecamatan	RTH-3	20%	20%	20%	0,2	0,2	0,2	80%	80%	80%	24.000	x	20%
	Taman Kelurahan	RTH-4	20%	20%	20%	0,2	0,2	0,2	80%	80%	80%	9.000	x	20%
	Taman RW	RTH-5	30%	30%	30%	0,3	0,3	0,3	70%	70%	70%	1.250	x	30%
	Taman RT	RTH-6	30%	30%	30%	0,3	0,3	0,3	70%	70%	70%	250	x	30%
	Pemukaman	RTH-7	30%	30%	30%	0,3	0,3	0,3	70%	70%	70%	2	x	30%
	Jalur Hijau	RTH-8	40%	40%	40%	0,4	0,4	0,4	30%	30%	30%	-	x	40%
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	95%	95%	-	x	5%
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	HP	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	95%	95%	-	x	5%
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	70%	70%	x	2,1	2,1	x	20%	20%	x	-	x	0%
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	50%	50%	x	0,5	0,5	x	30%	30%	x	-	x	0%
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	50%	50%	60%	1,5	1,5	1,2	20%	20%	20%	-	x	60%
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	50%	50%	50%	1	1	1	30%	30%	30%	-	x	50%
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	50%	50%	60%	1	1	1,2	20%	20%	20%	-	x	60%
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	60%	60%	1,2	1,2	1,2	20%	20%	20%	-	x	60%
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	95%	95%	-	x	5%
	Perkebunan	P-3	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	95%	95%	-	x	5%
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	60%	60%	70%	2,4	2,4	2,1	20%	20%	10%	120	x	70%
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	50%	50%	60%	1	1	1,2	20%	20%	20%	150	x	60%
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	40%	40%	50%	0,8	0,8	1	20%	20%	20%	200	x	50%
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	40%	50%	x	1,2	1,5	x	20%	20%	20%	-	x	0%
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	40%	50%	50%	0,8	1	1	20%	20%	20%	-	x	50%
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	x	40%	50%	x	0,8	1	x	20%	20%	20%	-	x
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	80%	80%	80%	x	x	x	20%	20%	20%	-	x	80%
Zona Transportasi	Transportasi	TR	50%	50%	x	1	1	x	30%	30%	x	-	x	0%
Zona Peruntukan Lainnya	Tempat Evakuasi Akhir	PL-2	50%	50%	x	0,5	0,5	x	20%	20%	x	-	x	0%
	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	40%	40%	40%	0,4	0,4	0,4	20%	20%	30%	-	x	40%
	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	40%	40%	40%	0,4	0,4	0,4	20%	20%	30%	-	x	40%
	Pergudangan	PL-6	70%	70%	x	1,4	1,4	x	20%	20%	x	-	x	0%
Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	40%	40%	40%	0,4	0,4	0,4	20%	20%	30%	-	x	40%

Sahkan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
Dr. MARINA RONA, S.H., M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub Zona	Kode	KETENTUAN TATA BANGUNAN											Jarak Bebas Bangunan	Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB)
			Ketinggian Bangunan & Jumlah Lantai)						GSB Minimum						
			Arteri		Kolektor		Lokal - Lingkungan		m						
			m	lantai	m	lantai	m	lantai	Arteri (rumija 30 m)	Kolektor (rumija 20 m)	Lokal (rumija 10 m)	Lingkungan (rumija 7 m)	m	m	
Zona Badan Air	Badan Air	BA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	x	x	x	x	8	2	x	x	5	3,5	5	5	
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	x	x	x	x	x	x	15	10	5	3,5	5	5	
	Taman Kecamatan	RTH-3	x	x	x	x	x	x	15	10	5	3,5	2	2	
	Taman Kelurahan	RTH-4	x	x	x	x	x	x	15	10	5	3,5	2	2	
	Taman RW	RTH-5	x	x	x	x	x	x	15	10	5	3,5	2	2	
	Taman RT	RTH-6	x	x	x	x	x	x	15	10	5	3,5	2	2	
	Pemukaman	RTH-7	x	x	x	x	x	x	15	10	5	3,5	0,5	0,5	
	Jalur Hijau	RTH-8	x	x	x	x	x	x	15	10	5	3,5	2	2	
	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap	HP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	x	x	12	3	x	x	15	10	5	3,5	2	2	
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	4	1	4	1	x	x	15	10	5	3,5	5	5	
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	12	3	12	3	8	2	15	10	5	3,5	5	5	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	8	2	8	2	8	2	15	10	5	3,5	2	2	
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	12	3	12	3	8	2	15	10	5	3,5	5	5	
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	12	3	12	3	12	2	15	10	5	3,5	5	5	
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	
	Perkebunan	P-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	16	4	16	4	12	3	15	10	5	3,5	5	5	
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	8	2	8	2	8	2	15	10	5	3,5	5	5	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	8	2	8	2	8	2	15	10	5	3,5	2	2	
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	12	3	12	3	x	x	15	10	5	3,5	5	5	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	8	2	8	2	8	2	15	10	5	3,5	5	5	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	x	x	8	2	8	2	15	10	5	3,5	2	2	
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	x	x	x	x	x	x	15	10	5	3,5	x	x	
Zona Transportasi	Transportasi	TR	8	2	8	2	x	x	15	10	x	x	5	5	
Zona Peruntukan Lainnya	Tempat Evakuasi Akhir	PL-2	4	1	4	1	x	x	15	10	x	x	2	2	
	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	4	1	4	1	4	1	15	10	5	3,5	5	5	
	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	4	1	4	1	4	1	15	10	5	3,5	5	5	
	Pergudangan	PL-6	x	x	12	3	x	x	15	10	5	3,5	2	2	
Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	4	1	4	1	4	1	15	10	5	3,5	5	5	

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
Dr. MARINA RONA, S.H., M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN TAYAN
 TAHUN 2022-2041

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

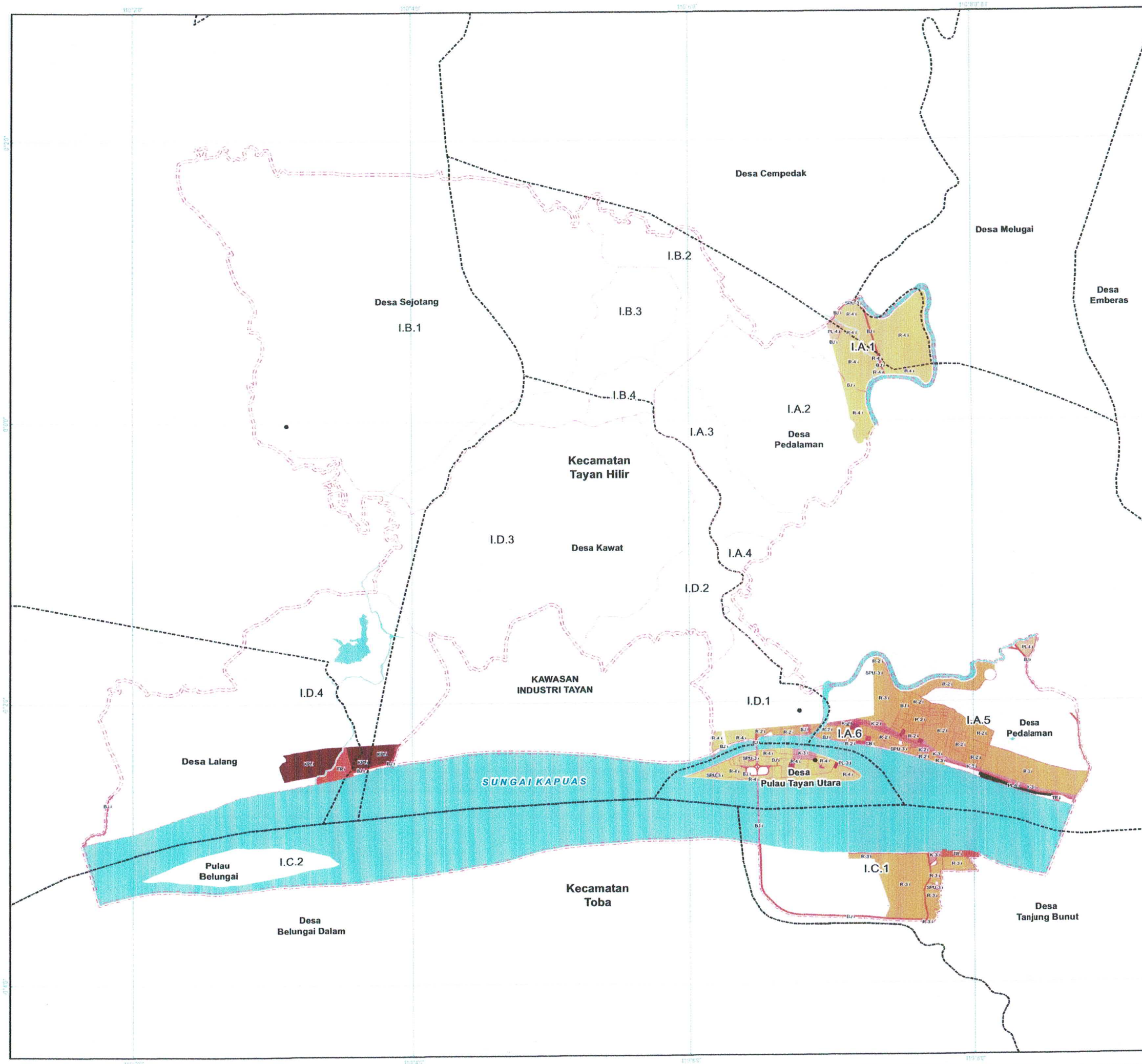
Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimum	
			Prasarana Minimum	Sarana Minimum
Zona Lindung				
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	- Jalan inspeksi - Penerangan jalan - Jalur pedestrian dan sepeda	- Bangunan pengawas ketinggian air sungai - Fasilitas mitigasi bencana (lokasi dan jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu) serta sistem peringatan dini
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	- Prasarana parkir, akses untuk difabel, jalur pedestrian, penerangan jalan	- Fasilitas pelengkap Taman Kota, fasilitas mitigasi bencana, sarana perawatan dan pemeliharaan RTH
	Taman Kecamatan	RTH-3	- Prasarana parkir, akses untuk difabel, jalur pedestrian, penerangan jalan	- Fasilitas pelengkap Taman Kecamatan, fasilitas mitigasi bencana, sarana perawatan dan pemeliharaan RTH
	Taman Kelurahan	RTH-4	- Prasarana parkir, akses untuk difabel, jalur pedestrian, penerangan jalan	- Fasilitas pelengkap Taman Kelurahan, fasilitas mitigasi bencana, sarana perawatan dan pemeliharaan RTH
	Taman RW	RTH-5	- Prasarana parkir, akses untuk difabel, jalur pedestrian, penerangan jalan	- Fasilitas pelengkap Taman RW, fasilitas mitigasi bencana, sarana perawatan dan pemeliharaan RTH
	Taman RT	RTH-6	- Akses untuk difabel, jalur pedestrian, penerangan jalan	- Fasilitas pelengkap Taman RT, fasilitas mitigasi bencana, sarana perawatan dan pemeliharaan RTH
	Pemukaman	RTH-7	Penerangan jalan	- Fasilitas bagian dari TPU, sarana perawatan dan pemeliharaan TPU
Zona Budi Daya				
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	- Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup	- Fasilitas peribadatan, fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga disediakan dengan jumlah, luasan dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku - Fasilitas pendidikan disediakan dalam jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah - Untuk kawasan perumahan wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10% - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu - dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	- Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh - Jaringan persampahan dilengkapi dengan alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah - Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai kebutuhan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	- Dilengkapi sistem pengelolaan limbah - Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi	
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	- Lingkungan perdagangan harus disediakan jaringan jalan beserta kelengkapannya	- Tempat parkir umum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau 30-40% dari luas area bangunan

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimum	
			Prasarana Minimum	Sarana Minimum
	Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	- Tersedia sumber air - Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan - Jaringan persampahan dilengkapi dengan alat pengangkut dan pewadahan sampah - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai kebutuhan dan persyaratan teknis - Dilengkapi pengolahan limbah - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi - Jalur Pedestrian	- Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan - Pos Keamanan - Sistem pemadam kebakaran termasuk hidran umum - Tempat ibadah - RTH Private - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu - dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	- Lingkungan perkantoran harus disediakan jaringan jalan beserta kelengkapannya - Tersedia sumber air - Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan - Jaringan persampahan dilengkapi dengan alat pengangkut dan pewadahan sampah - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai kebutuhan dan persyaratan teknis - Dilengkapi pengolahan limbah - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi - Jalur Pedestrian dan sepeda	- Tempat parkir umum, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau 30-40% dari luas area bangunan - Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan - Pos Keamanan - Sistem pemadam kebakaran termasuk hidran umum - Tempat ibadah - RTH Private - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu - dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	- Harus disediakan jaringan jalan dan kelengkapan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan - Tersedia sumber air - Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan - Jaringan persampahan dilengkapi dengan alat pengangkut dan pewadahan sampah - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai kebutuhan dan persyaratan teknis - Dilengkapi pengolahan limbah - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi - Jalur Pedestrian dan sepeda	- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak - Harus menyediakan fasilitas kesehatan - Wajib menyediakan RTH Private - Penyediaan area parkir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau 30-40% dari luas area bangunan - Toilet umum - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu - dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3		
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	- Jaringan jalan dan kelengkapannya - Terlayani jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi - Dilengkapi jaringan persampahan (pengangkutan dan pewadahan), jaringan drainase dan pengelolaan limbah	- RTH minimal 20%. - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu - Tempat parkir dan bongkar muat yang disesuaikan dengan standar teknis penyediaan parki - dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	- Prasarana pendukung kegiatan pertanian - Penerangan jalan (jika diperlukan)	- Sarana pendukung kegiatan pertanian - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu
	Perkebunan	P-2		
Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	- Jaringan jalan dan kelengkapannya - Prasarana kota - Penerangan	- Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu - dan sarana penunjang lainnya
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	- Jaringan jalan dan kelengkapannya - Terlayani jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi - Dilengkapi jaringan persampahan dan	- RTH Private - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu - dan sarana hankam lainnya

Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimum	
			Prasarana Minimum	Sarana Minimum
			pewadahan), jaringan drainase dan pengelolaan limbah - Jalur pejalan kaki (jika diperlukan)	
Zona Hutan Produksi		KHP	Penerangan jalan, jalan inspeksi (tanpa dilakukan perkerasan)	Fasilitas mitigasi bencana
Zona Transportasi	Transportasi	TR	- Harus disediakan jaringan jalan dan kelengkapan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan - Tersedia sumber air - Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan - Jaringan persampahan dilengkapi dengan alat pengangkut dan pewadahan sampah - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai kebutuhan dan persyaratan teknis - Dilengkapi pengolahan limbah - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi - Jalur Pedestrian	- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak - Harus menyediakan fasilitas kesehatan - Wajib menyediakan RTH Private - Penyediaan area parkir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau 30-40% dari luas area bangunan - Toilet umum - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu - dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
Dr. MARINA RONA, S.H., M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI
RENCANA POLA RUANG

U
SKALA 1:25.000
0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
● Ibukota Kecamatan	----- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	----- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Perairan
Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG
Zona Cagar Budaya
Cagar Budaya

ZONA BUDI DAYA
Zona Badan Jalan
Badan Jalan
Zona Transportasi
Transportasi
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Tinggi
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Peruntukan Lainnya
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pergudangan

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

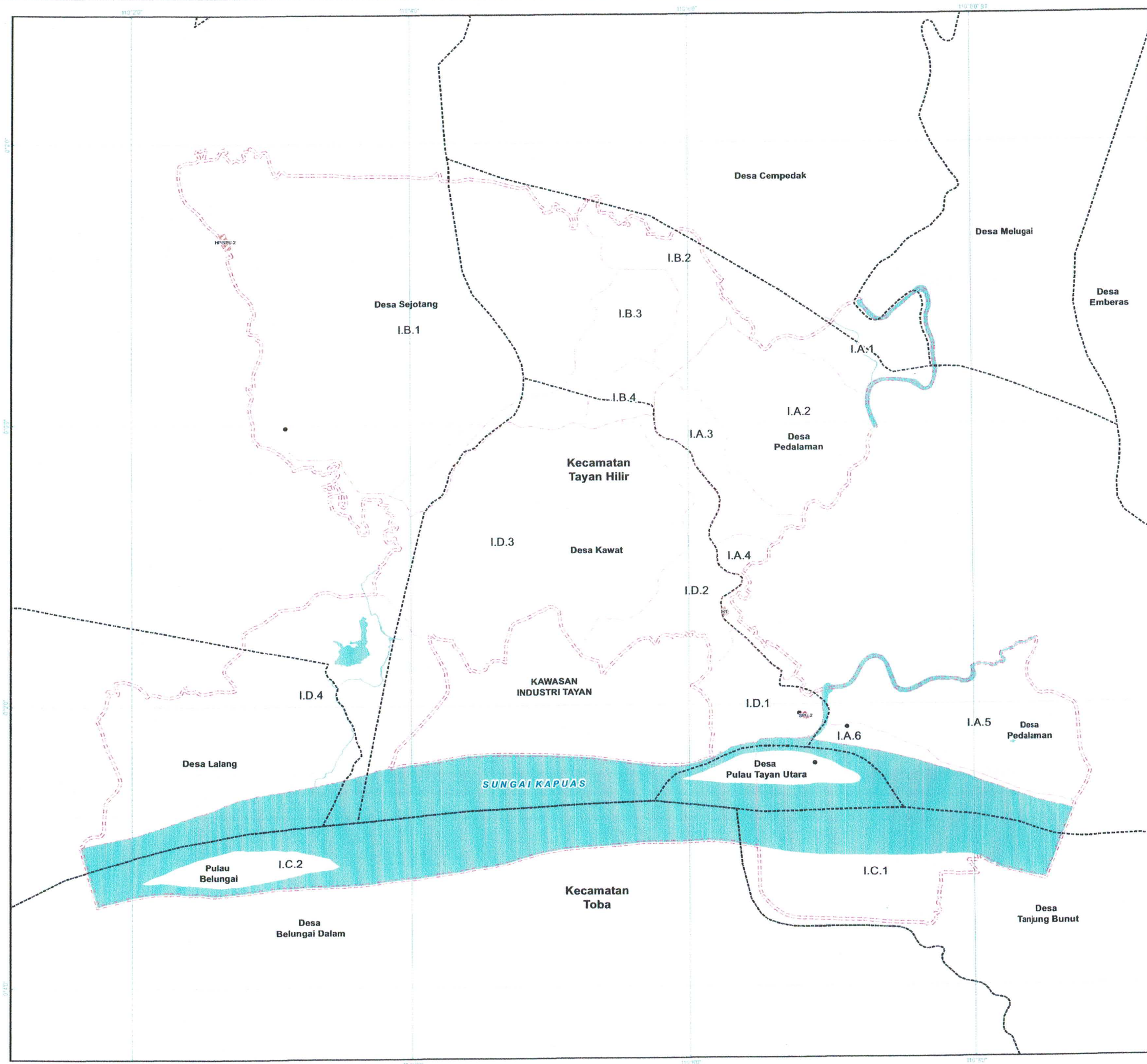
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
Kode Sub Zona
Isi: TP2 Zona Banjir
R-1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1 Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
2 Peta Dasar yang telah terkorupsi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3 Peta Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SK 733/MENHUT-II/2014
4 Pengolahan data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi untuk menetapkan garis batas administrasi

Salinan resmi dengan stempel
Kantor Kabupaten Sanggau
DAERAH
DR. MARINA RONA, S.P., M.H.
Pembina Tingkat I / V
NIP. 19770315 200504 002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI





PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XX.3
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

**PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA (TEB)**

U

SKALA 1:25.000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kecamatan
● Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Wilayah Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok

Perairan
Badan Air

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU SPU Skala Kecamatan
Zona Perkantoran
KT Perkantoran

Tempat Evakuasi Bencana
Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
T.A.1

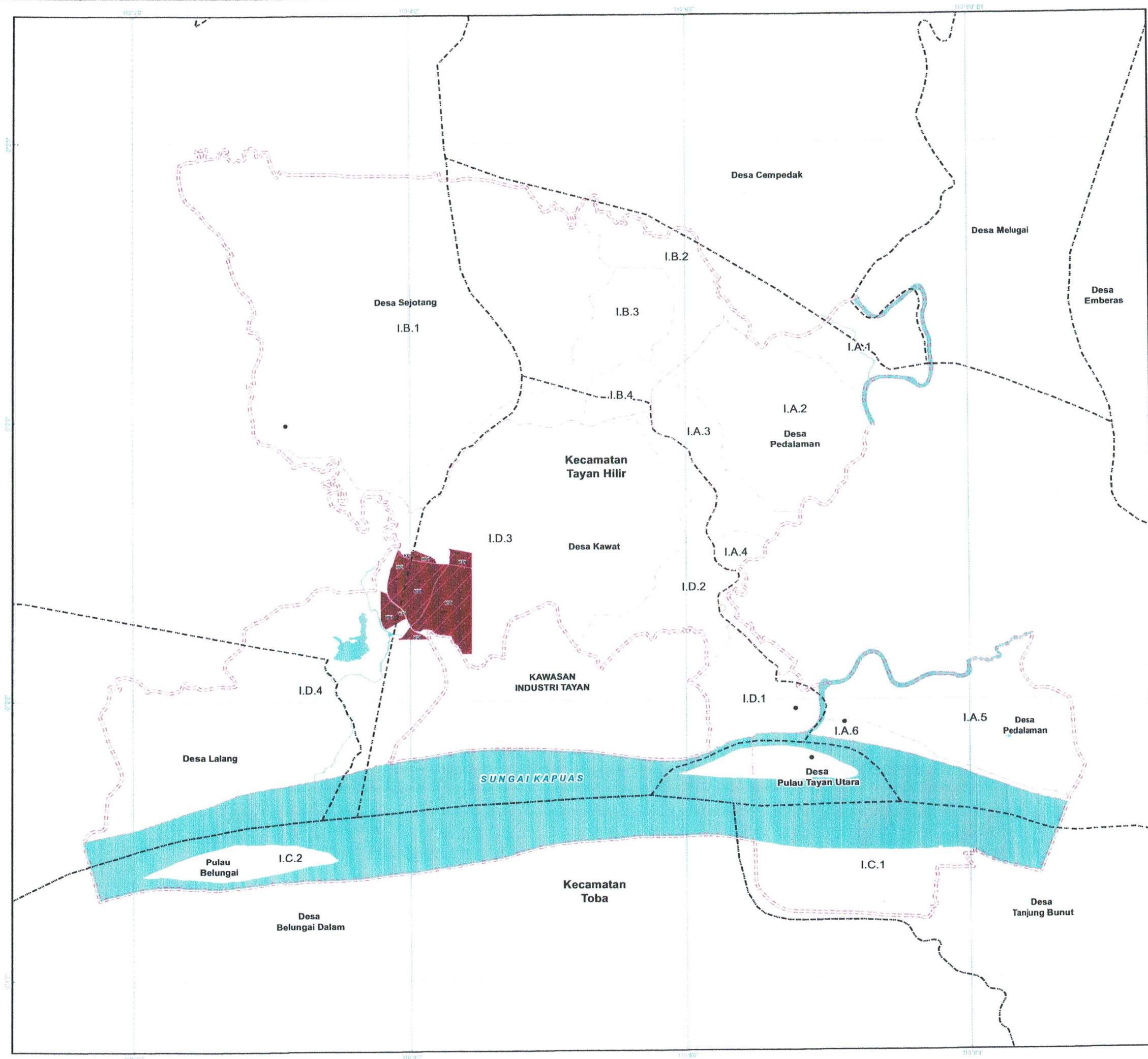
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
Kode Sub Zona
Teknik Pengaturan Zonasi
R-11

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1 Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
2 Peta Dasar yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3 Data Kelangkaan, Kependudukan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SK 733/MENHUT-II/2014
4 Hasil Pengukuran Data Tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

SEKRETARIAT DAERAH
Dr. MARINA ROMAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIK 190703152005121002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI





PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XX.2
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

U
SKALA 1:25.000
0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Perairan
Badan Air

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Penjelasan Kode Lokasi

WP	R-1
SWP	
Blok	

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Sub Zona	xxx.1 TPZ Zona Banjir
Teknik Pengaturan Zonasi	

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

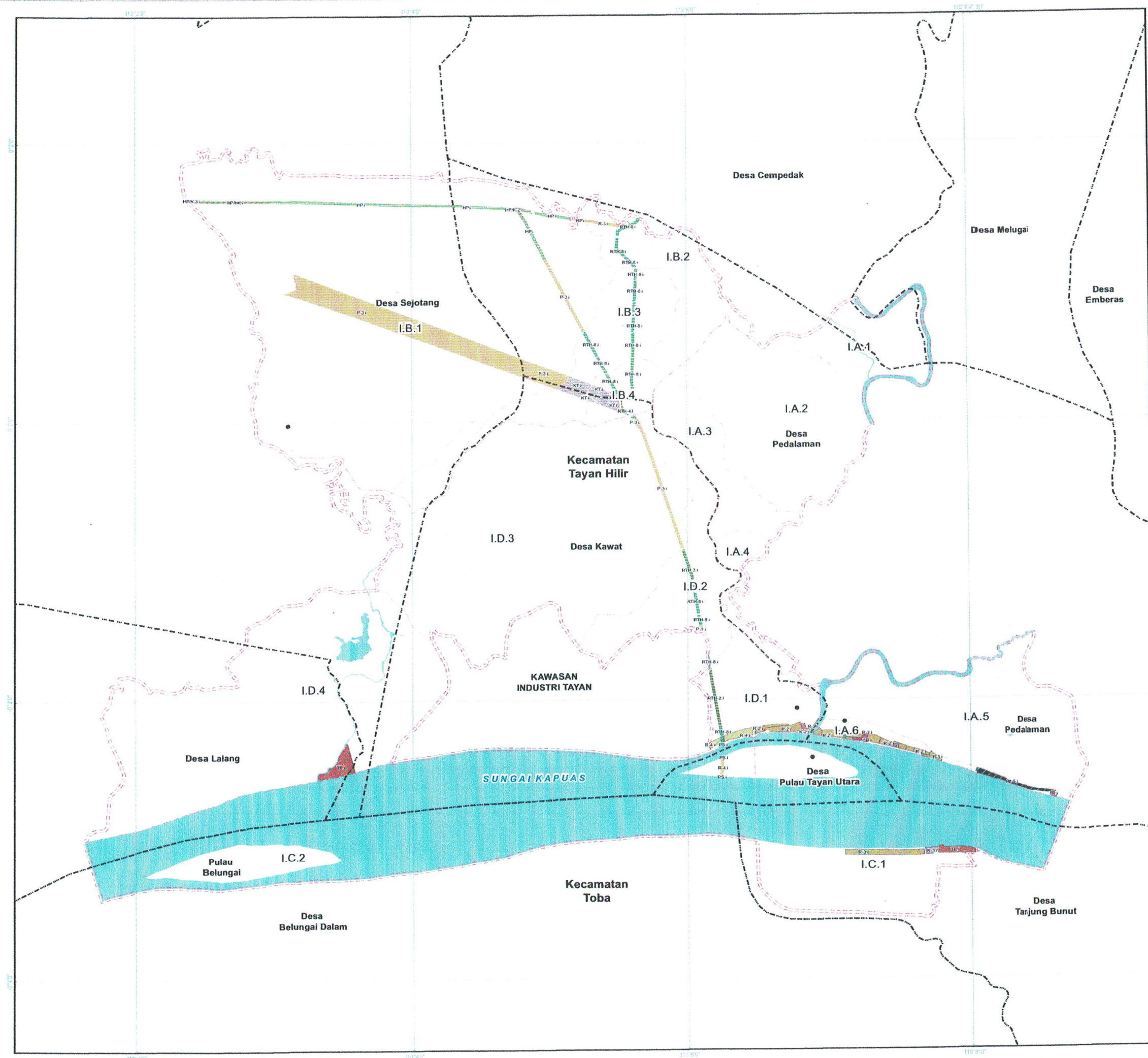
- 1 Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
- 2 Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- 3 Peta Keluaran, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SK 733/MENHUT-II/2014
- 4 Pengukuran data tahun 2021

Catatan
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Selaman sesuai dengan peta yang tertera pada peta ini.

Dr. MARINA RONA, S.Pd, M.H.
Pembina Tingkat I (Pnb)
NIP. 19770315 200502 2 002

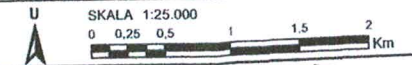
BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

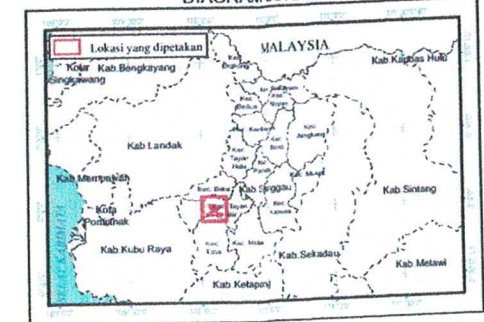
LAMPIRAN XX.1
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan : Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi : Batas Kecamatan
Wilayah Perencanaan : Batas WP, Batas SWP, Batas Blok

Perairan

Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat
Zona Cagar Budaya

Zona Ruang Terbuka Hijau
Taman Kota
Taman Kecamatan
Taman Kelurahan
Taman RT
Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Transportasi
Zona Perkantoran
Zona Peruntukan Lainnya
Zona Sarana Pelayanan Umum
Zona Perumahan

Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Pertanian
Tanaman Pangan
Perkebunan
Zona Hutan Produksi
Hutan Produksi Tetap
Hutan Produksi Tetap/Ukuran Hijau
Hutan Produksi Tetap/Perdagangan dan Keamanan
Hutan Produksi Tetap/Perdagangan dan Jasa Skala WP
Hutan Produksi Tetap/Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Kawasan Sempadan

Sempadan Sungai
Sempadan Ketenagalistrikan

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Sub Zonasi
Tipe Pengaturan Zonasi
xxx : TPZ Zonasi Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1 Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
2 Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3 Peta Kehutanan, Rencanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SK 733/MENHUT-III/2014
4 Pengolahan data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

SEKRETARIAT DAERAH
Dr. MARINUS RINA S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/B)
NIP. 197703152005022002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAULUS HADI



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA 1:25.000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Kecamatan

Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Wilayah Perencanaan

Batas WP

Batas SWP

Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air

BA

Badan Air

Zona Perlindungan Setempat

PS

Perlindungan Setempat

Zona Cagar Budaya

CB

Cagar Budaya

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan

BJ

Badan Jalan

Zona Transportasi

TR

Transportasi

Zona Perkantoran

PK

Perkantoran

Zona Pertahanan dan Keamanan

PTK

Pertahanan dan Keamanan

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

PTL

Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Kawasan Peruntukan Industri

KPI

Kawasan Peruntukan Industri

Zona Perumahan

PR

Perumahan

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU

Sarana Pelayanan Umum

Zona Pengelolaan Persampahan

PP

Pengelolaan Persampahan

Zona Ruang Terbuka Hijau

RTH

Taman Kota

RTK

Taman Kecamatan

RTKd

Taman Kelurahan

RTKd

Taman RW

RTKd

Taman RT

RTKd

Pemukaman

RTKd

Jalur Hijau

Zona Perdagangan dan Jasa

PDJ

Perdagangan dan Jasa

PDJ

Perdagangan dan Jasa Skala WP

PDJ

Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Peruntukan Lainnya

PL

Tempat Evakuasi Akhir

IPAM

Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)

IPAL

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

PG

Pergudangan

PT

Zona Pertanian

PT

Tanaman Pangan

PT

Perkebunan

PT

Zona Hutan Produksi

PT

Hutan Produksi Tetap

PT

Hutan Produksi Tetap/Cagar Budaya

PT

Hutan Produksi Tetap/Jalur Hijau

PT

Hutan Produksi Tetap/Pertahanan dan Keamanan

PT

Hutan Produksi Tetap/Pembangkitan Tenaga Listrik

PT

Hutan Produksi Tetap/SPU Skala Kecamatan

PT

Hutan Produksi Tetap/Perdagangan dan Jasa Skala WP

PT

Hutan Produksi Tetap/Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Penjelasan Kode Lokasi

WP

SWP

Blok

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Sub Zona

Teknik Pengaturan Zonasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1 Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021

2 Peta Dasar yang telah terakresi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021

3 Peta Kehutanan Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SK 733/MENHUT-II/2014

4 Pengolahan data tahun 2021

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

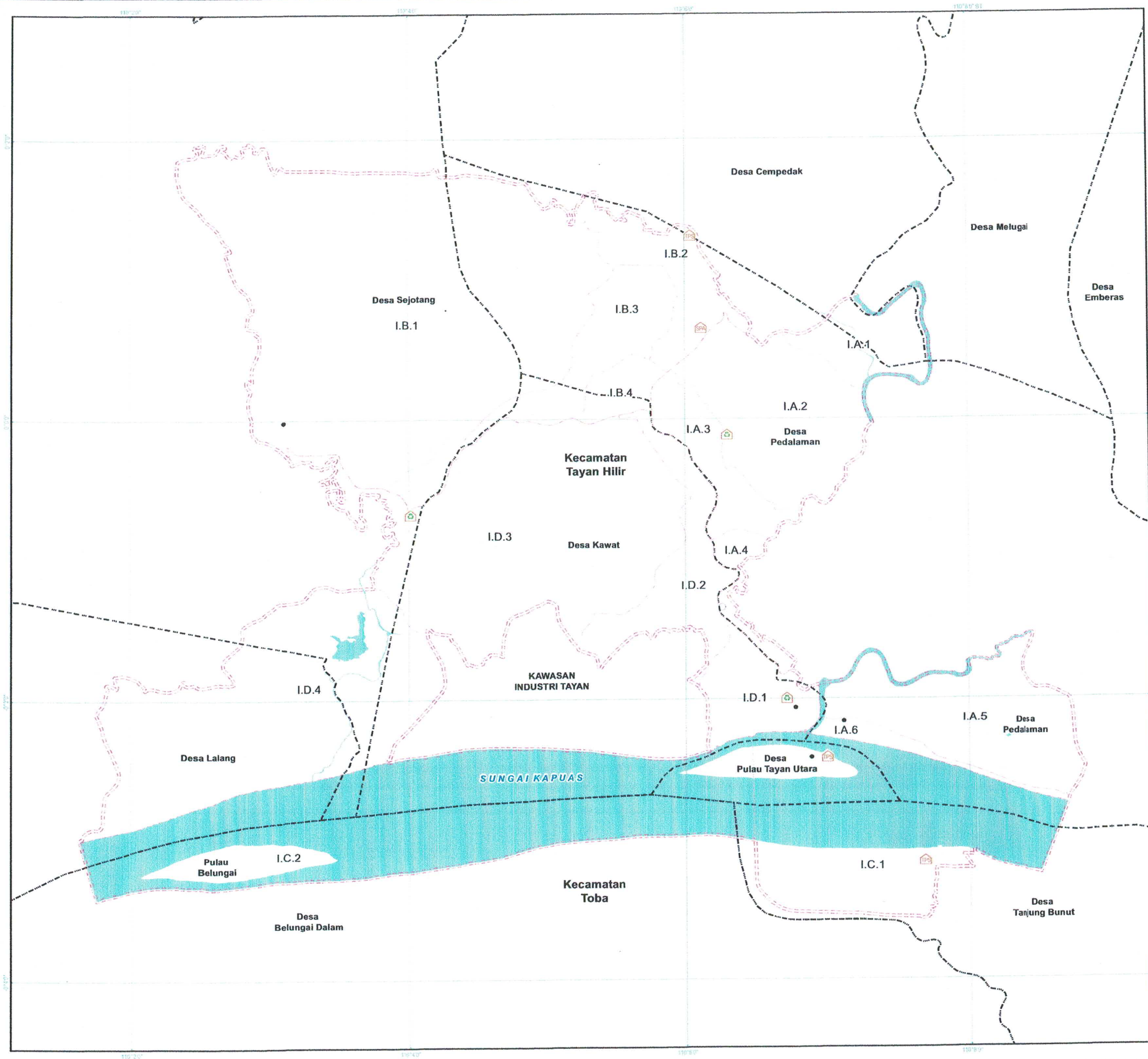
Stempel Resmi Pemerintah Kabupaten Sanggau

Stempel Resmi Kepala Badan Hukum

BUPATI SANGGAU,

TTD

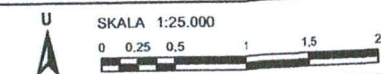
PAOLUS HADI



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN PERSAMPAHAN**



Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Perairan

Badan Air

Rencana Jaringan Persampahan

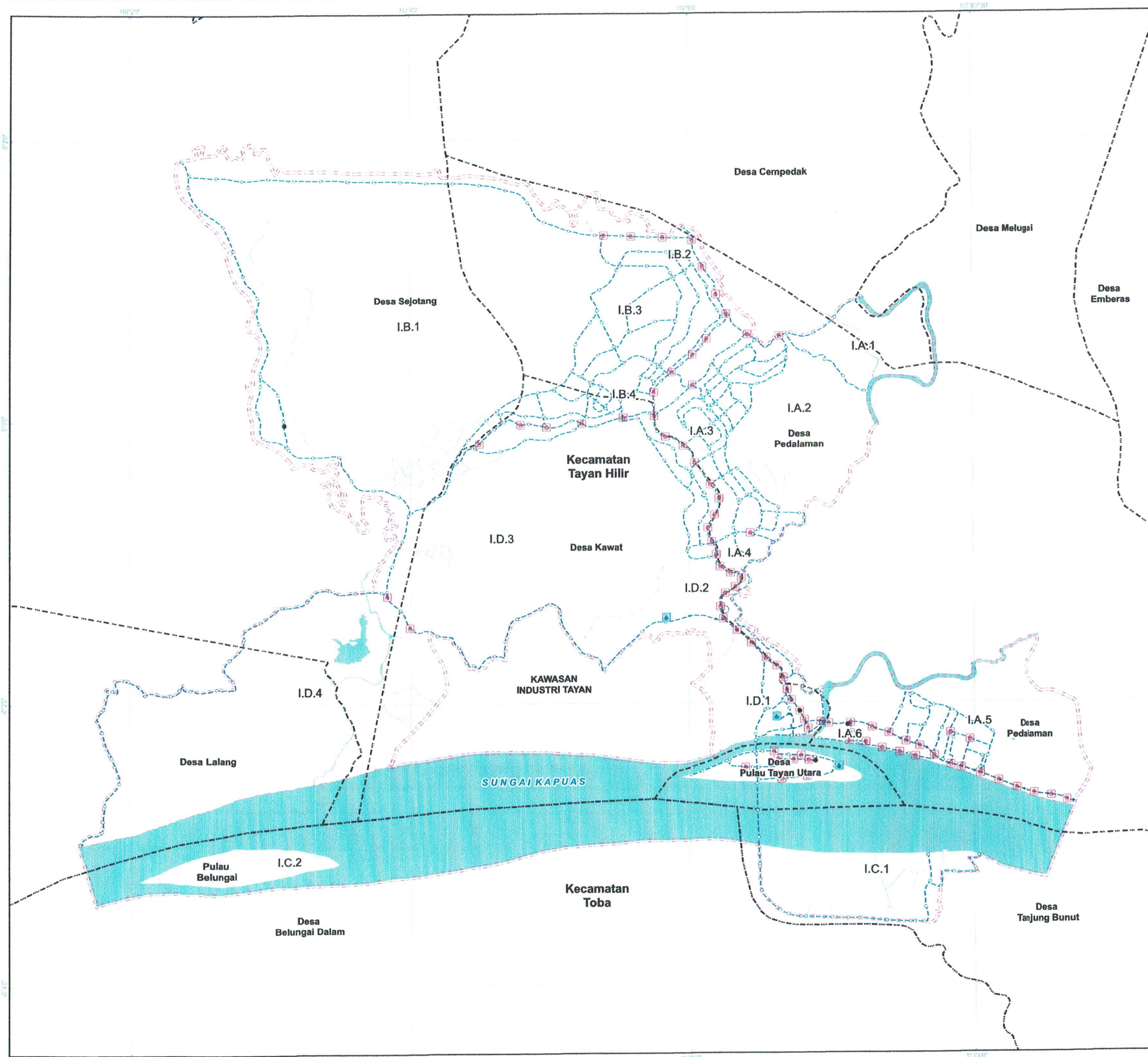
TPS Tempat Penampungan Sementara (TPS)
SPA Stasiun Peralihan Antara (SPA)
TPS3R Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
2. Peta Dasar yang telah direvisi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengukuran data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SEKRETARIAT DAERAH
Dr. MARINA RONA, S.H., M.H.
Penyedia Tingkat I (IV)
NIP. 397703152005022002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI





**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN AIR MINUM**

U
SKALA 1:25.000
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Perairan

■ Badan Air

Rencana Jaringan Air Minum

■ Instalasi Produksi
■ Hidran Kebakaran
--- Jaringan Transmisi Air Baku
--- Jaringan Distribusi Pembagi

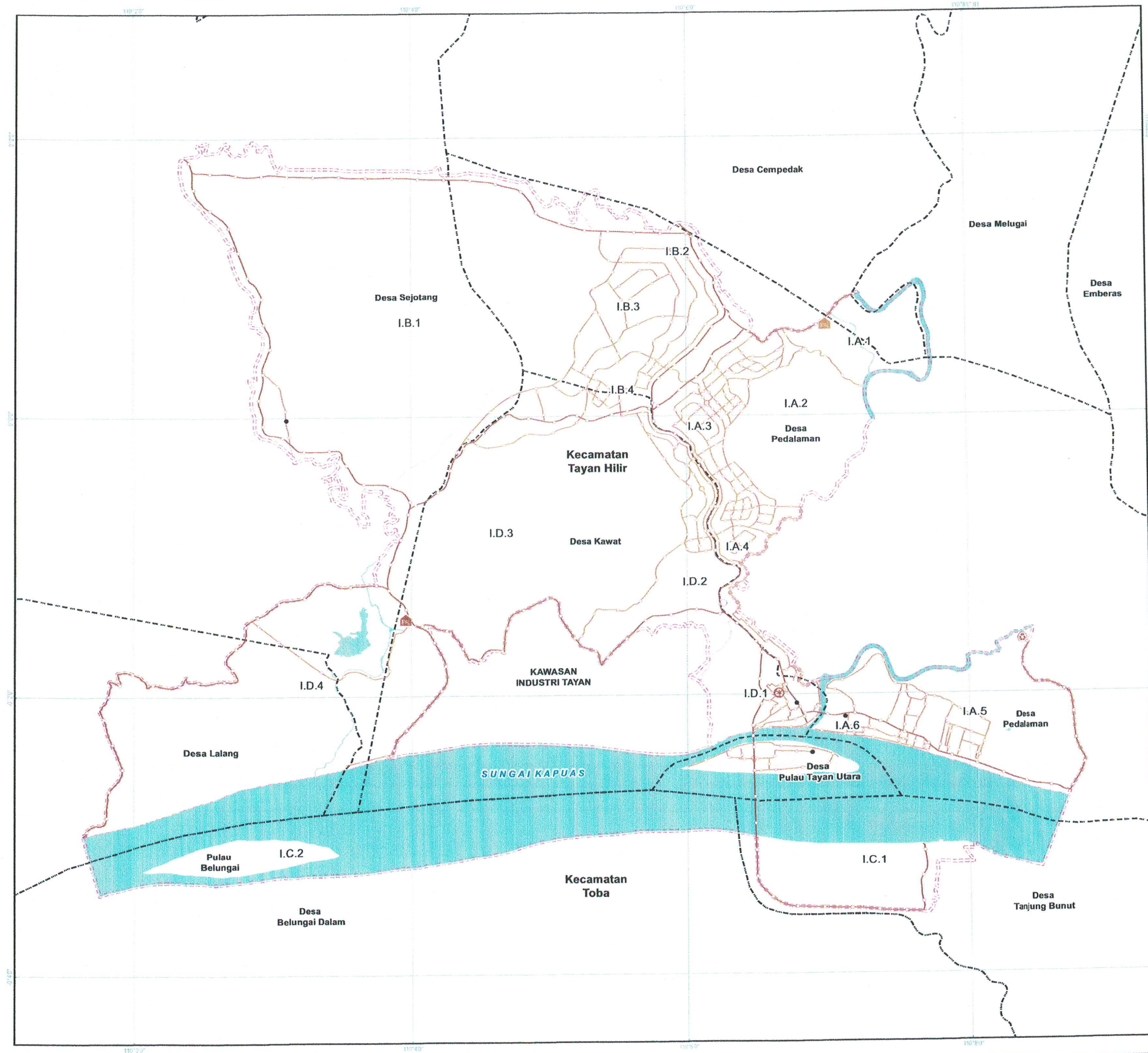
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1 Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
2 Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3 Pengukuran data tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SEKRETARIS
Dr. MARINA RONA, S.H., M.H.
Pemula Tingkat II (IV/B)
NIP. 19703152005122002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

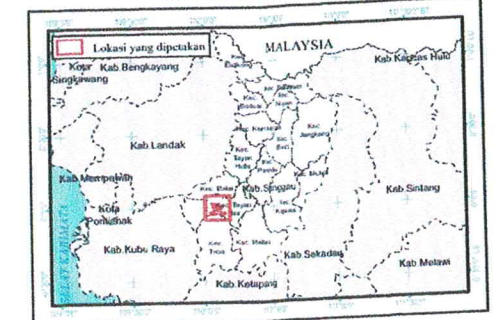
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

U
SKALA 1:25.000
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

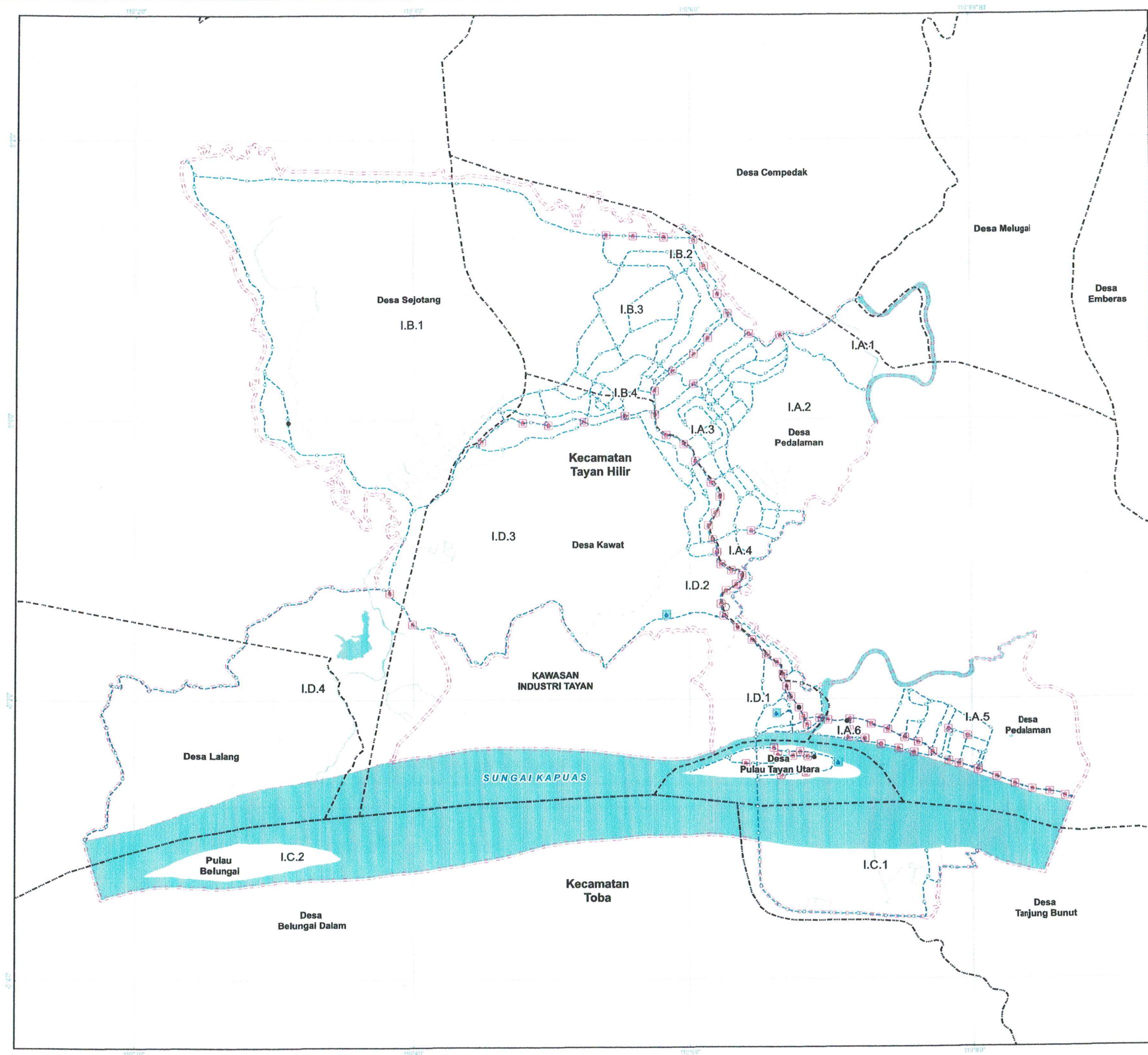
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Wilayah Perencanaan |
| ● Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Ibukota Desa/Kelurahan | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |
- Perairan**
- Badan Air
- Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**
- Sub-sistem Pengolahan Setempat
 - Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja
 - IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
 - IPAL Kota
 - Pipa Retikulasi
 - Pipa Induk

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1 Citra satelit resolusi tinggi tahun 2019, Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
2 Data dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
Pengolahan data tahun 2021

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

SEKRETARIAT
PAULUS HADI
D. MARINA RONA, S.P., M.H.
Pembina (Tingkat 1/0/0)
NIP. 1974031520050220082

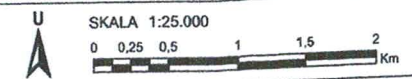
BUPATI SANGGAU,
TTD
PAULUS HADI



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN AIR MINUM**



Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Wilayah Perencanaan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Ibukota Desa/Kelurahan | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |
- Peraliran**
- Badan Air
- Rencana Jaringan Air Minum**
- Instalasi Produksi
- Hidran Kebakaran
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Distribusi Pembagi

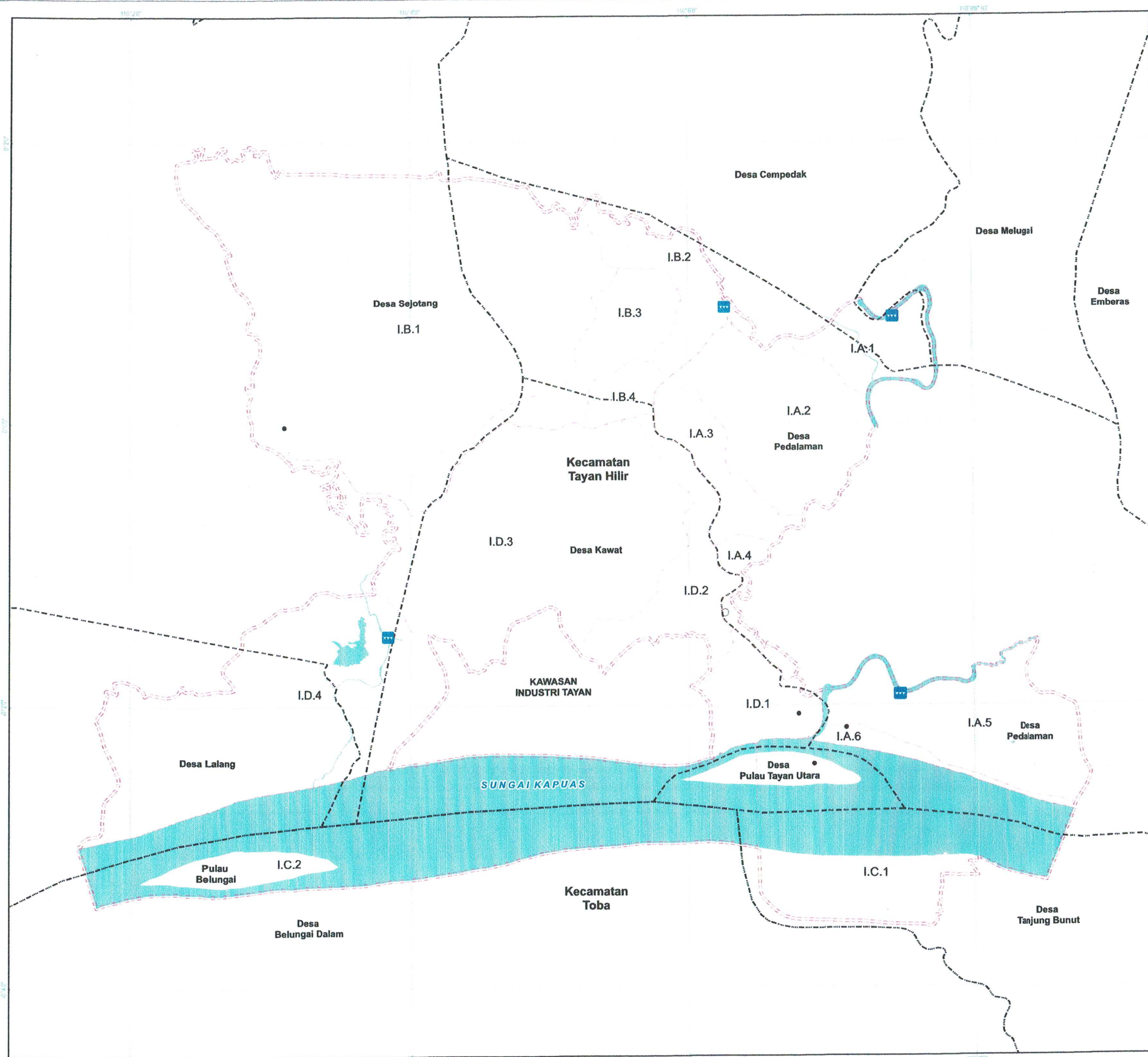
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1 Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
2 Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3 Pengolahan data tahun 2021

Sampai di sini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan peta ini.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Dr. MARINA RONA S.P., M.H.
Pemimpin Tingkat 1 (P/1b)
NIP. 19270815 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA 1:25.000
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Perairan

Badan Air

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Bangunan Pengendalian Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- 1 Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
- 2 Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- 3 Pengolahan data tahun 2021

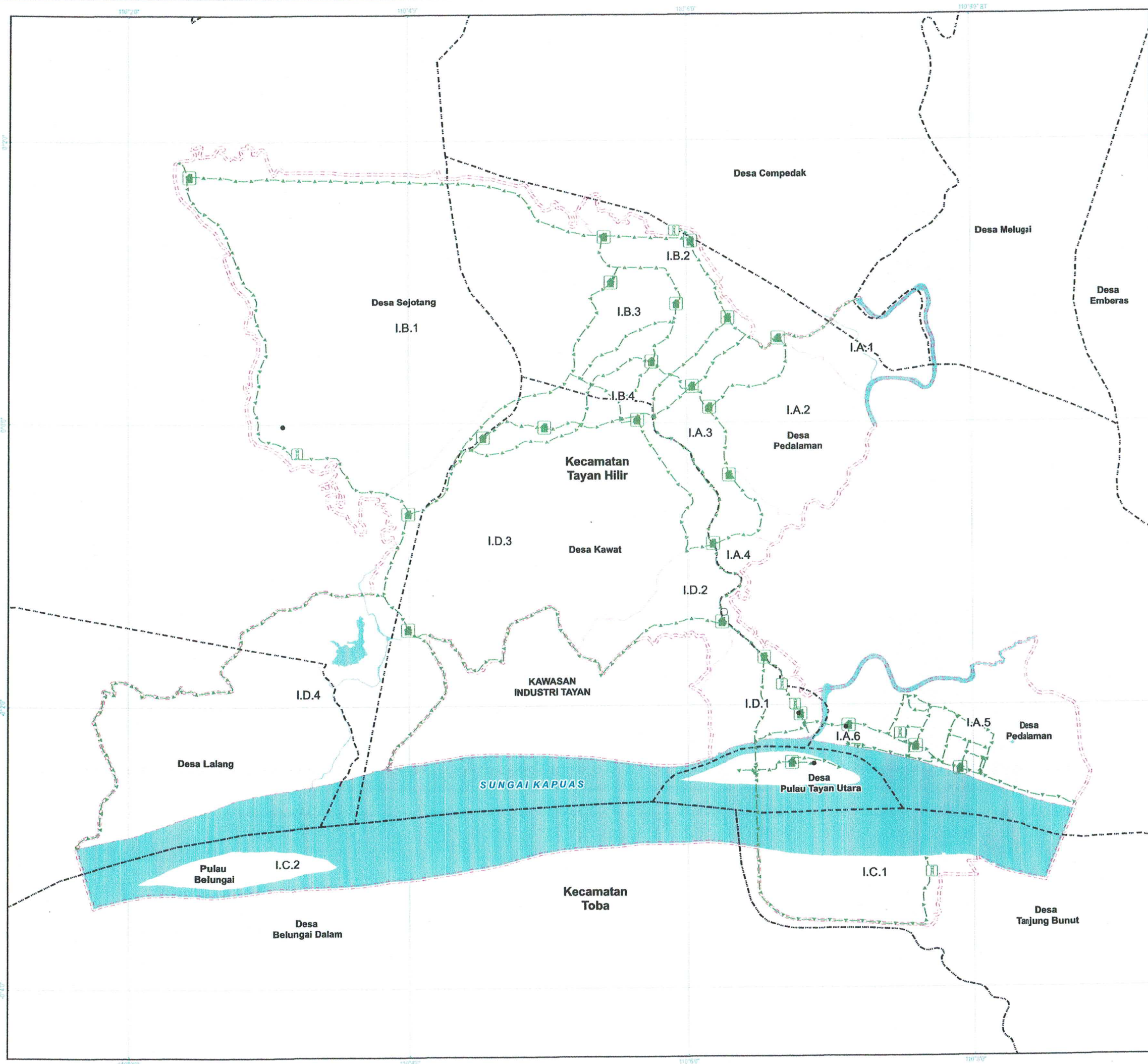
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi terhadap garis-garis batas administrasi

Sahkan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN BUKUM
Dr. MARINARONA S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (P/10)
NIP. 19700315 200802 2 00

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAULUS HADI



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

U SKALA 1:25.000
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Perairan

Badan Air

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Menara Base Transceiver Station (BTS)
Rumah Kabel
Jaringan Serat Optik

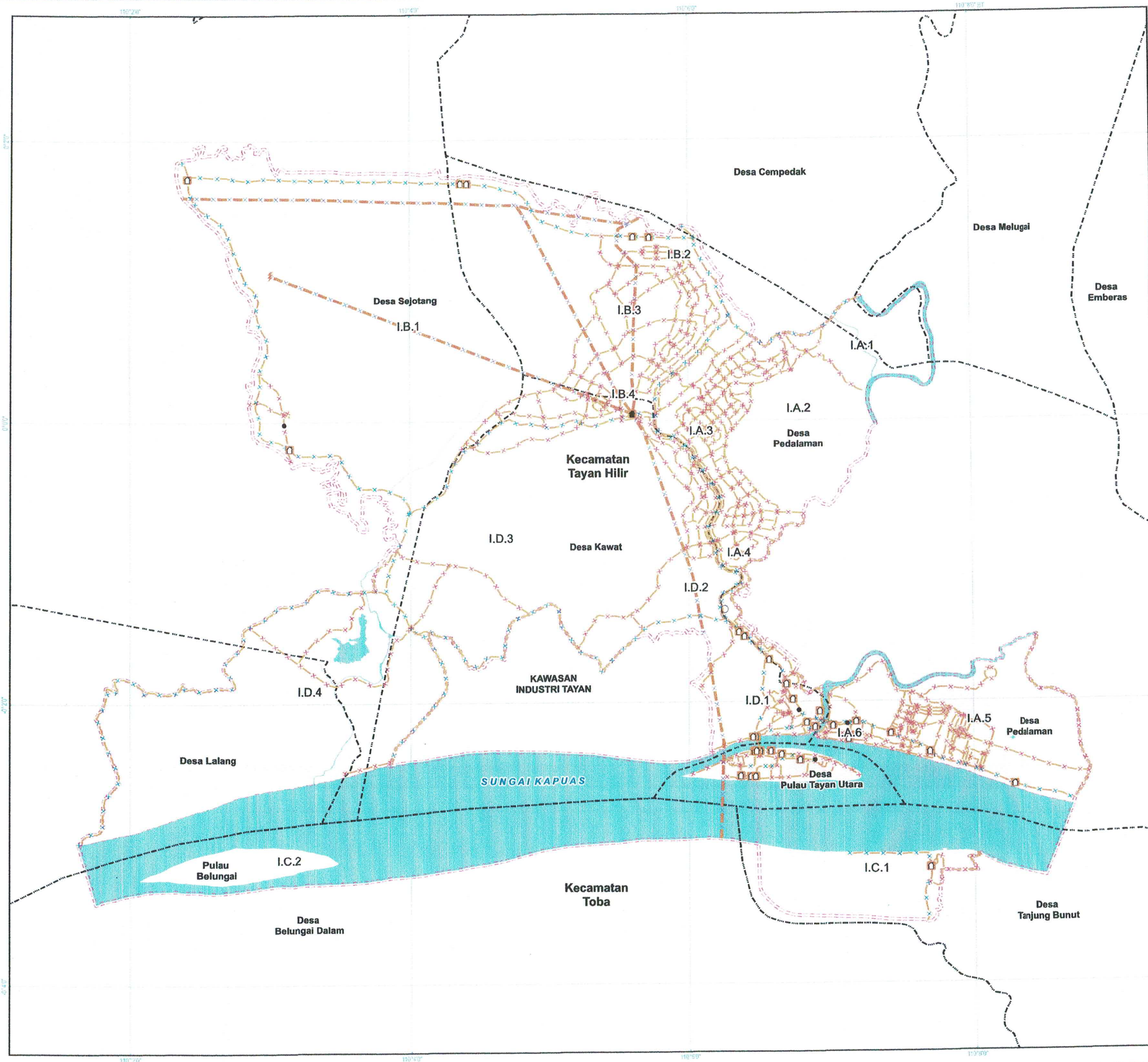
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- 1 Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2015, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
- 2 Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- 3 Pengolahan data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Salinan otentik dengan stempel
KEPAKARANGAN HUKUM
Dr. MARINA RONA, S.P., M.H.
Pembina Tingkat II (P/b)
NIP. 197703152005022002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAULUS HADI



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RUANG JARINGAN ENERGI

SKALA 1:25.000
0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas W/P
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Perairan

Badan Air

Rencana Jaringan Energi

⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
 Gardu Induk
 Gardu Distribusi
 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
 1 Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
 2 Peta Dasar yang telah diperbaiki dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3 Pengolahan data tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 Dr. MARINA RONA, S.T., M.H.
 Pembina Tingkat 1 (W/b)
 NIP. 19770915 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA 1:25.000
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
○ Ibukota Kecamatan
● Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Wilayah Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok

Perairan

Badan Air

Rencana Jaringan Transportasi

Terminal Penumpang Tipe B
Terminal Penumpang Tipe C
Halte
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpun
Terminal Khusus
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
Akur-Pelayaran Kelas I
Akur-Pelayaran Kelas II

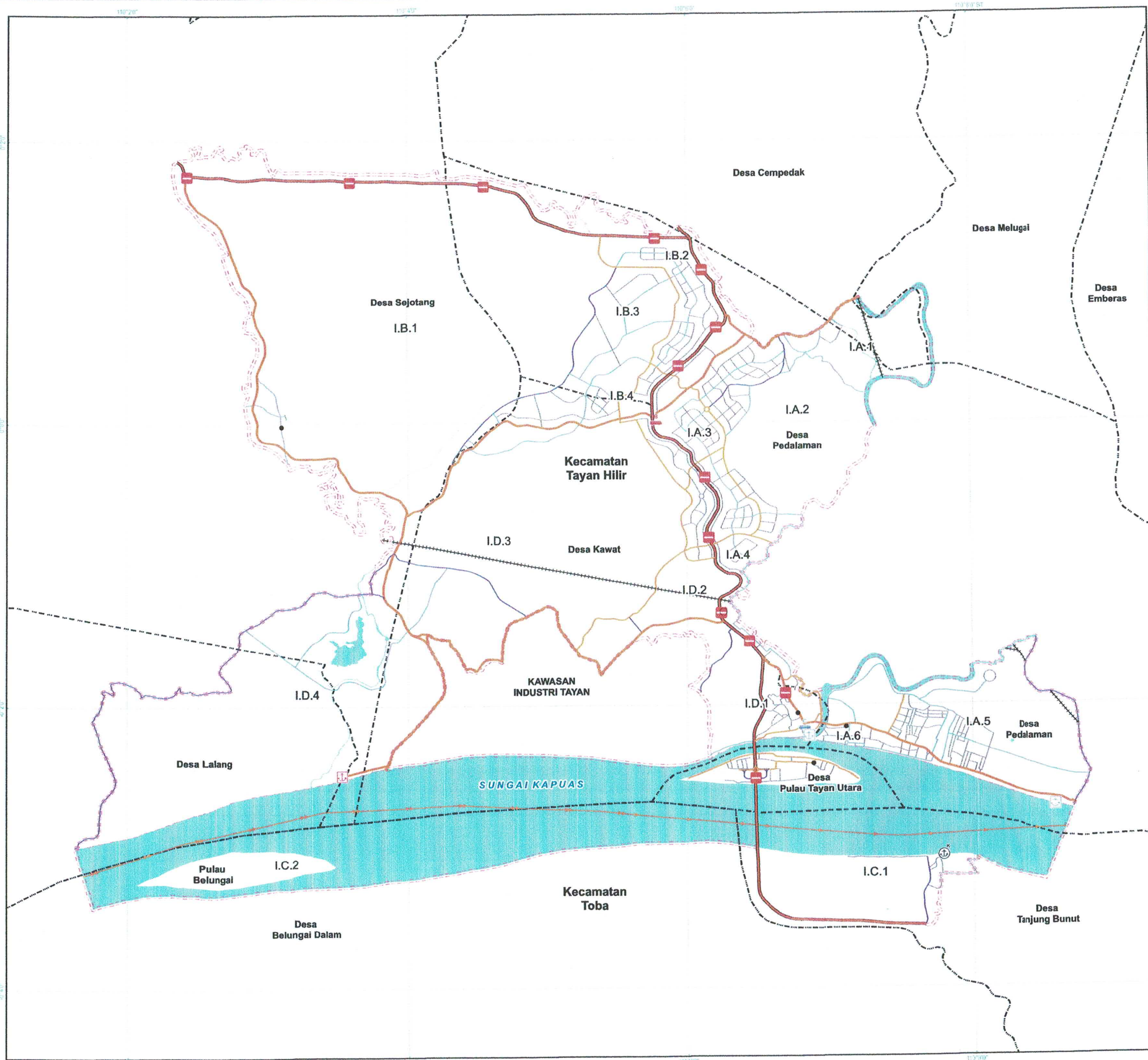
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

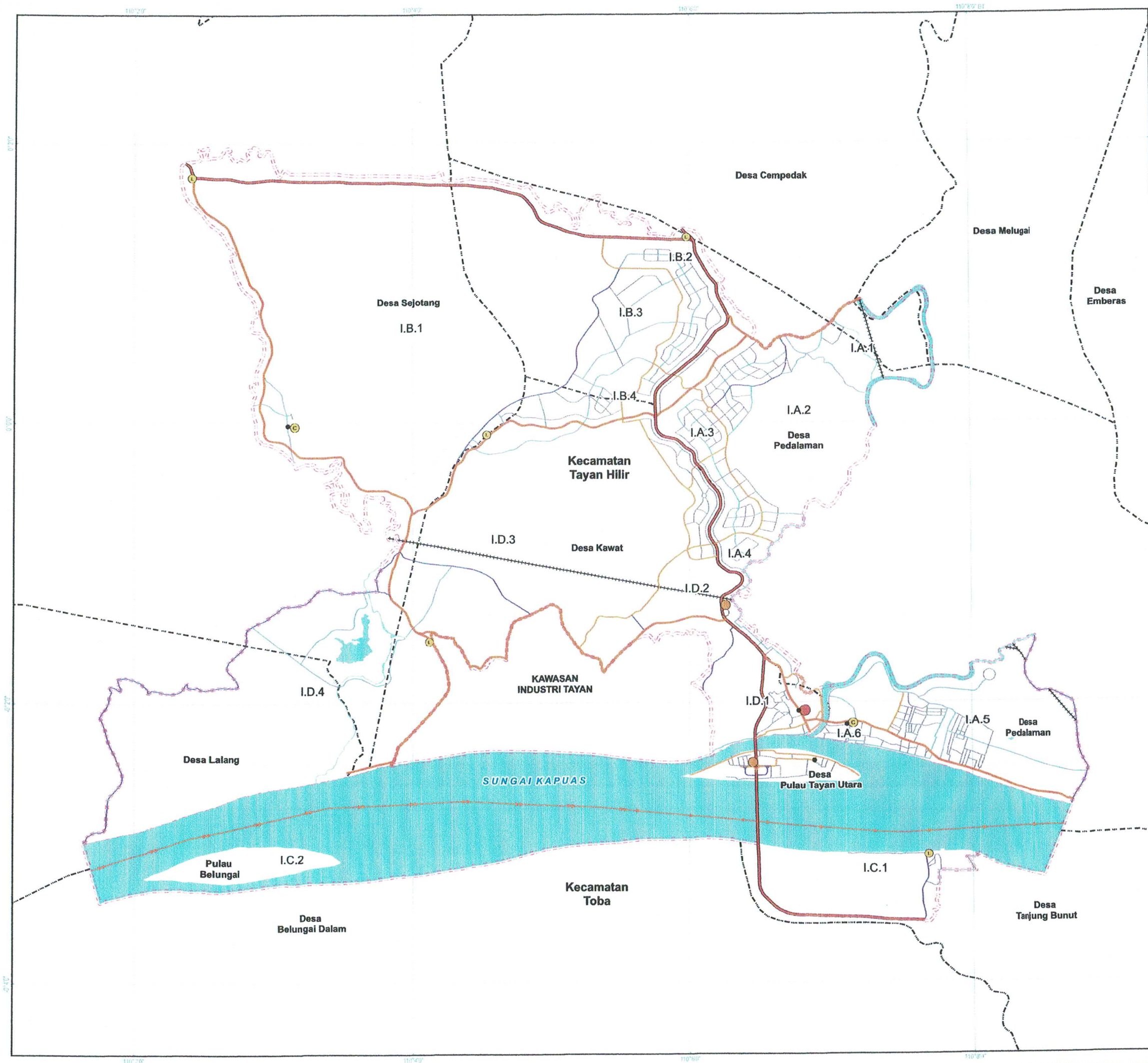
1 Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
2 Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3 Pengolahan data tahun 2021

Ditahun:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Selanjutnya dengan ditanda-tangani
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Dr. MARIA RONA, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (Pv)
NIP. 197103152005022002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

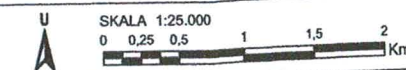




**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**



Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

○ Ibukota Kecamatan
● Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

--- -- -- Batas Kecamatan
- - - - - Batas Desa/Kelurahan

Wilayah Perencanaan

- - - - - Batas WP
- - - - - Batas SWP
- - - - - Batas Blok

Perairan

Badan Air

Rencana Jaringan Transportasi

-  Jalan Arteri Primer
-  Jalan Kolektor Primer
-  Jalan Kolektor Sekunder
-  Jalan Lokal Primer
-  Jalan Lokal Sekunder
-  Jalan Lingkungan Primer
-  Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
-  Akur-Pelayaran Kelas I
-  Akur-Pelayaran Kelas II

Rencana Pusat Pengembangan

-  Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
-  Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
-  Pusat Lingkungan Kecamatan
-  Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok

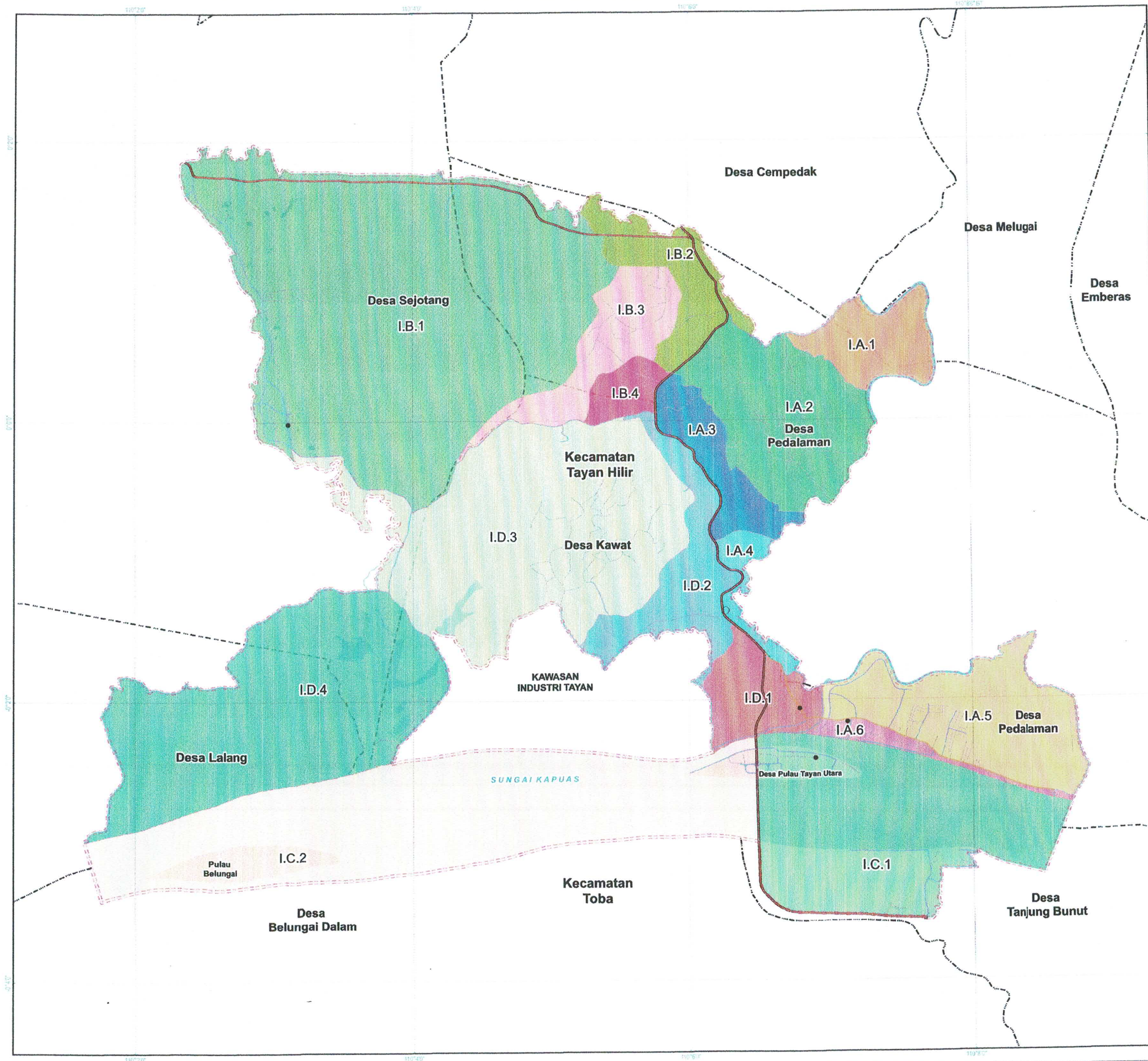
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
 1 Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
 2 Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3 Pengolahan data tahun 2021

Catatan: <http://www.refanoni.com/pengertian-pengertian-hatas-administrasi>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
BALAI
Dr. MARINA RONA, S.H., M.
Pembina Tingkat I (Ivrb)
NIP. 19770315 200502 200

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI





PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II.2
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

PETA RENCANA PEMBAGIAN BLOK

SKALA 1:25.000
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Perairan

Badan Air

Jaringan Transportasi

Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Jalan Lokal
Jalan Lingkungan

Rencana Pembagian Blok

I.A.1	I.B.1	I.D.1
I.A.2	I.B.2	I.D.2
I.A.3	I.B.3	I.D.3
I.A.4	I.B.4	I.D.4
I.A.5	I.C.1	
I.A.6	I.C.2	

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok

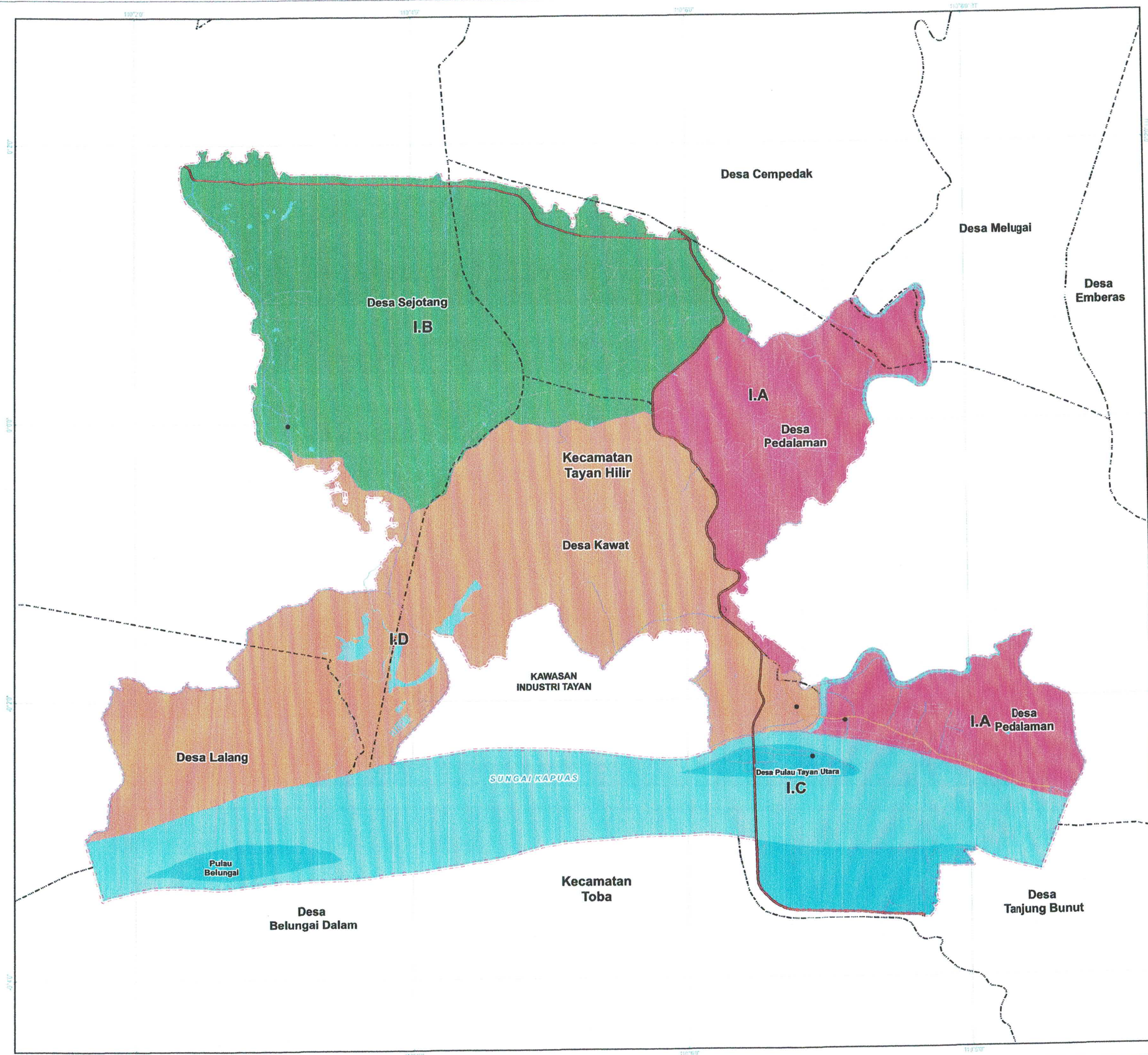
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- 1 Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
- 2 Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- 3 Pengolahan data tahun 2021

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Dr. MARINA RONY, S.E., M.P.
Pembina Tingkat I (P/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI





**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN II.1
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TAYAN
TAHUN 2022-2041

PETA RENCANA PEMBAGIAN SUB WP

U
SKALA 1:25.000
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

Perairan
Badan Air

Jaringan Transportasi
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Jalan Lokal
Jalan Lingkungan

Rencana Pembagian Sub WP
SWP I.A
SWP I.B
SWP I.C
SWP I.D

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1 Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun 2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
2 Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3 Pengolahan data tahun 2021

Ogutan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SEKRETARIS DAERAH
Dr. MARINA RONA S.P., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

